

MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, MH., P.hD

STONING TO DEATH

Diskursus Pelaksanaan
Hukum Pidana Islam

Editor :
Muslem Abdullah, S.Ag, MH

STONING TO DEATH

Diskursus Pelaksanaan
Hukum Pidana Islam

STONING TO DEATH : DISKURSUS PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penulis: **Muhammad Siddiq Armia, MH., Ph.D**

Editor: **Muslem Abdullah, S.Ag, MH**

Layout: **@musthafanetwork**

Cover: **Syah Reza**

ISBN: 978-623-7499-73-2

Cetakan Pertama, Oktober 2019

Ukuran : 14,5 x 20 cm

Halaman: vii + 230 hlm

Diterbitkan Oleh:

LKKI PUBLISHER

SEKRETARIAT LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh,

Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111 Telp/Fax: 0651-7557442

Email: ikki@ar-raniry.ac.id

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)



HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin dari Penerbit.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 | Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkait sebagai pada Ayat (1) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

STONING TO DEATH : DISKURSUS PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ISLAM

Diskursus mengenai penetapan hukuman rajam (stoning to death) bagi pezina telah dimulai sejak berkembangnya ilmu hukum Islam. Hal tersebut terutama berkenaan dengan dalil dan landasan terhadap penetapan hukuman bagi pezina yang muhsan yang didasarkan kepada hadis Nabi saw. Namun sebahagian ahli hukum yang lainnya menyatakan bahwa penerapan hukum zina didasarkan kepada dalil al-Quran surah An-Nur ayat 2 dengan tanpa membedakan hukumannya, baik bagi pezina yang muhsan maupun yang ghair muhsan, yaitu dengan hukuman jilid (cambuk) seratus kali, meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa penetapan hukuman bagi pezina yang muhsan haruslah dirajam. Hal ini didasarkan kepada praktek dan sunnah yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Buku ini akan mengkaji secara tuntas mengenai diskursus tersebut, dengan mengungkapkan sejarah perkembangannya, dasar-dasar hukum terhadap penerapan hukuman rajam tersebut, proses pelaksanaannya, fenomena penerapannya di Negara-Negara Islam lainnya, dan kaitannya dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

KATA **PENGANTAR**

Bismillahirrahmannirrahim,

Fiat Justitia et pereat mundus (Walaupun langit runtuh namun keadilan harus ditegakkan).

Charler Sumner, politisi Inggris di abad 19, berceletoh bahwa susunan kata-kata itu bermula dari epos *Lucius Calpurnius Piso Caesoninus* (43 SM). Dia ini yang melantunkan pertama. *Lucius* bilang, di eranya langit adalah kekuatan yang menakutkan. Kala Kaisar *Alexandria* bertahta, sang raja penguasa Laut Merah, ada seorang pelaut yang menghadap padanya. Pelaut itu duta besar *Celtae* dari *Laut Adriatik*. *Alexandria* bertanya kepadanya, “*Apa yang paling menakutkan bagimu?*”. Ternyata pelaut itu menjawab berbeda. *Alexandria* berharap dirinya sosok paling ditakuti siapa saja. Pelaut itu malah berkata, “*Jika langit runtuh menimpa mereka, itulah yang paling*

mengerikan". *Alexandria* ternganga. Karena hambanya lebih takut pada langit ketimbang dirinya. Epos ini diprasastikan oleh *Arian*. Bukunya tentang *Operasi Militer Alexandria (Buku 1,4)* mencatatkan drama ini.

Di jaman itu, langit seolah jadi sosok yang mengancam siapa saja. Sejak itu, adagium ini jadi terkenal di seantero Romawi berjaya. "*Quid si redeo ad illos qui aiunt, 'Quild si nuc caelum ruat?'*" ("*Bagaimana jika aku berpaling kepada mereka yang berkata, 'Bagaimana jika sekarang langit akan runtuh?'*"). Karena, jaman itu manusia masih percaya sosok *Atlas* yang memegang bumi dipundaknya. Bila *Atlas* keseleo tangannya, maka bumi akan hancur dan langit pun runtuh.

Cuma, ada kisah yang berbeda. Katanya, adagium itu bermula dari drama "*Piso's Justice*". *Seneca*, penyair Romawi, menceritakan dalam *De Ira (Saat Marah)*. Dia mengarang tentang *Gnaeus Piso*, seorang Gubernur dan anggota legislatif Romawi. Konon, *Piso* salah mengadili. Keliru menghukum orang. Dia menghukum serdadu yang tak bersalah. *Piso* marah melihat ada serdadu yang kembali dari cuti tapi tak bersama dua temannya. Anggapan *Piso*, jika prajurit itu tak muncul, serdadu itu pasti telah membunuhnya. Dia pun mentitahkan agar serdadu tadi dihukum mati. Tapi begitu hendak dieksekusi, dua serdadu yang diduga mati, muncul tiba-tiba. Komandan prajurit yang hendak mengeksekusi, menghadap *Piso*. *Piso* naik ke mimbar seraya berkata, hukuman telah ditetapkan. *Piso* menetapkan si komandan harus dihukum

mati juga. Karena telah menunda eksekusi. Prajurit tadi, di hukum mati juga. Dua serdadu itu? Di hukum mati jua oleh *Piso*. Alasannya, karena menyebabkan kematian dua orang yang tak berdosa itu.

Sejak itulah, *fiat justitia ruat caelum* jadi melegenda. Kalimat itu diagungkan buat mengeksekusi apa saja. Kalimat itu dijadikan alasan pembenar, menghukum siapa saja. Asalkan, ada hukuman yang telah ditetapkan.

Abad berjalan. Kalimat itu disanjung banyak orang. Barat yang mulai pertama. Di Inggris, *William Watson*, sastrawan juga, menuliskannya dalam buah karyanya, "*Ten Quodlibetical Quotations Concerning Religion and State*" (1601). Dia menyatakan "*Anda melanggar istilah yang lazim dalam perundangan, yaitu Fiat justitia et ruant coeli*". Inilah untuk pertama kalinya kalimat itu muncul didunia modern. Selanjutnya, banyak penyair Inggris yang menirunya juga. *William Prynne* dalam buku "*Fresh Discovery of Prodigious Wandering New-Blazing Stars*" (1646). Setahun kemudian, *Nathaniel Ward* ("*Simple Cobbler of Agawam*")

Eropa jadi keranjingan. Kaisar Kerajaan Roma, *Ferdinand I*, mencontek juga. Dia membuat semboyan buat kerajaannya, "*Fiat justitia et pereat mundus*" (keadilan harus berkuasa sekalipun semua penjahat di dunia musnah). Ferdinand mengutip bukunya *Philipp Melanchthons* (1521) berjudul *Loci Communes*.

Itulah beberapa diantara berbagai masalah yang menggelisahkan mengenai penetapan suatu hukum. Sebuah hukum tidak dapat dipaksakan dengan kekuasaan politik, tapi ia adalah sebuah nilai yang harus dilahirkan dengan landasan ilmu dan berbagai perspektif lainnya. Sebuah produk hukum setidaknya harus dilandasi oleh nilai sosiologi, filsafat dan psikologi dari sebuah masyarakat yang akan menjalankan hukum tersebut.

Hukum harus melihat nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sungguh tidak adil jika menghukum potong tangan seorang pencuri roti yang mencuri hanya untuk menyelamatkan hidupnya dari kelaparan. Memberi kesadaran dan kemakmuran terlebih dahulu lebih diutamakan dari pada memberikan suatu wacana yang menakutkan disaat rakyat masih kelaparan.

Penetapan sebuah hukum sudah seharusnya dilahirkan untuk membentuk keadilan dan kemashlatan bagi umat manusia, bukan karena sebuah kepentingan kelompok dan politik tertentu.

Buku ini merupakan salah satu hasil riset FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY yang membahas salah satu problematika hukum di Negara Indonesia ini, yaitu mengenai hukum *stoning to death* yang mendapat pertentangan dan perdebatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Harapannya semoga buku ini menjadi suatu rujukan bagi berbagai pihak



untuk melihat secara objektif mengenai problematika tersebut, sehingga suatu produk hukum yang dihasilkan akan memberikan rasa keadilan kepada rakyat. Selamat membaca.

Hormat Penulis,

Muhammad Siddiq Armia, MH, PhD

DAFTAR **ISI**

Kata Pengantar Penulis - v

Daftar Isi - xi

BAB 1 : PENDAHULUAN - 1

BAB 2 : SEKILAS TENTANG KONSEP *STONING TO DEATH* - 11

- A. Pengertian *stoning to death* dan Sejarah Perkembangannya - 11
- B. *Stoning to death* Sebelum Islam - 13
- C. *Stoning to death* Pada Masa Perkembangan Islam - 16
- D. Hukuman Bagi Penzina Yang Belum Pernah Menikah (Ghair Muhshan) - 19
- E. Hukuman Bagi Penzina Yang Sudah Pernah Menikah (Muhshan) - 23
- F. Pembuktian Dalam Penerapan Hukuman *stoning to death* - 31
- G. Metode Pelaksanaan Hukuman Bagi Penzina - 42

- H. Hal-Hal Yang Menyebabkan Gugurnya Hukuman - 46
- I. Diskursus (Perdebatan) Mengenai Hukuman *stoning to death* - 47
- J. Hikmah Penerapan Hukuman Bagi Penzina - 55

BAB 3 : PENERAPAN HUKUMAN *STONING TO DEATH* DI NEGARA-NEGARA ISLAM DAN TINJAUANNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM) - 61

- A. Negara-Negara Islam Yang Menerapkan Hukuman *stoning to death* - 61
- B. Upaya Dekonstruksi Hukuman *stoning to death* - 72
- C. Konsep HAM tentang Kebebasan Beragama - 80
- D. Bentuk Hukuman yang Bertentangan dengan HAM - 94
- E. Hukuman *stoning to death* dalam Pandangan HAM - 99

BAB 4 : PENUTUP - 105
Kesimpulan - 105

DAFTAR PUSTAKA - 111
LAMPIRAN - 117
TENTANG PENULIS - 147



1satu

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hukum *stoning to death* dalam sejarah penerapan hukum Islam diproyeksikan sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan zina bagi yang sudah pernah menikah (*muhsan*). Sementara bagi pelaku kejahatan zina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*), hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Ketentuan hukuman *stoning to death* dan cambuk tersebut merupakan bentuk *jarimah hudud*, yaitu perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-qur'an dan hadis. Selain hukuman

yang telah ditetapkan secara jelas dalam al-qur'an dan hadis tersebut, Islam juga menerapkan bentuk *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku.

Diskursus mengenai penetapan hukuman *stoning to death* bagi pezina telah dimulai sejak berkembangnya ilmu hukum Islam. Hal tersebut terutama berkenaan dengan dalil dan landasan terhadap penetapan hukuman bagi pezina yang *muhshan* didasarkan kepada hadis Nabi saw. Namun, sebahagian ahli hukum lainnya menyatakan bahwa penerapan hukum zina didasarkan kepada dalil al-Quran surah An-Nur ayat 2 dengan tanpa membedakan hukumannya, baik bagi pezina yang *muhshan* maupun yang *ghair muhshan*, yaitu dengan hukuman jilid (cambuk) seratus kali. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa penetapan hukuman bagi pezina yang *muhshan* harus dirajam. Hal ini didasarkan kepada praktek dan sunnah yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Perdebatan mengenai hukum *stoning to death* tersebut juga terjadi dalam penetapan hukum jinayat di Aceh, sebuah provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem hukum Islam. Perdebatan mengenai hukum *stoning to death* ini dimulai sejak ditetapkannya qanun

jinayat (hukum pidana Islam) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang di dalamnya terdapat pasal mengenai hukuman *stoning to death* bagi pelaku kejahatan perzinaan yang sudah pernah menikah (muhshan) menjadi hukum positif. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat 1 bagian kelima Rancangan Qanun tentang hukum jinayat, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat *stoning to death*/ hukuman mati bagi yang sudah menikah”¹.

Terkait dengan pasal tersebut, beberapa pihak termasuk Gubernur Aceh menyatakan menolak untuk memberlakukan hukum tersebut.² Begitu juga kelompok pegiat Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hukum tersebut bertentangan dengan UU tentang HAM dan konvensi Internasional lainnya.³

Namun demikian, berbagai kalangan lainnya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum *stoning to death* dalam qanun jinayat tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun HAM dalam perspektif

1 Rancangan Qanun Jinayat, Bab 5 ayat 24.

2 Baca Serambi Indonesia, *Gubernur Aceh Menolak Raqan Jinayat*, Banda Aceh, September 2009

3 Ifdhal Kasim, *Hukum Rajam Bertentangan dengan UU Nasional dan Konvensi International*, (Banda Aceh, Harian Aceh, September 2009).

Islam. Karena kewenangan pemberlakuan hukum jinayat merupakan tindak lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh UU tentang pemerintahan Aceh, yaitu dalam pasal 125 UUPA No.11 tahun 2006, yang menyatakan bahwa Aceh diberi wewenang untuk memberlakukan hukum pidana Islam (hukum Jinayat) yang pengaturannya akan diatur dalam qanun.⁴ Selain itu, hukum jinayat bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan karena tuntutan dan keyakinan dalam agama, dan pengamalan terhadap keyakinan itu merupakan hak fundamental dalam kebebasan beragama (freedom of religion) sebagaimana diakui oleh konvensi International, sehingga hukum tersebut tidak dianggap bertentangan dengan HAM universal.

Tuntutan untuk diterapkannya qanun yang kontroversi tersebut lebih keras dinyatakan oleh Hasanuddin Yusuf Adan, seorang ahli pidana Islam di Aceh yang menyatakan bahwa jika pihak penguasa (Gubernur) Aceh tidak mau menandatangani atau mensahkan hukum jinayat tersebut, maka lebih baik ia mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin di negeri syariat islam ini.⁵

Perdebatan dan pertentangan mengenai hukum

4 Chairul Fahmi, *Hukum Rajam antara keyakinan dan Keraguan*, (Banda Aceh: Harian Aceh, 2009)

5 Serambi Indonesia, *Jika tidak mau menandatangani qanun jinayat, gubernur diminta mundur*, Banda Aceh, September 2009.

stoning to death yang dipertentangkan oleh berbagai pihak terutama oleh pelagiat HAM pada dasarnya adalah mengenai bentuk hukuman yang dianggap sebagai bentuk/jenis hukuman yang kejam, primitive, dan tidak manusiawi, serta tidak layak lagi diterapkan pada zaman modern sekarang ini, yaitu melaksanakan hukuman mati dengan melempar batu yang di dalam raqan jinayat dan hukum acara jinayat belum ada mekanisma proses pelaksanaannya. Selain itu juga ditakutkan akan menimbulkan efek yang sangat besar terhadap dukungan internasional dalam membangun demokrasi dan perdamaian di Aceh.

Alasan lainnya adalah bahwa penerapan hukum *stoning to death* itu tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Hal ini sebagai mana dinyatakan oleh Prof.Dr.Rusydi Ali Muhammad, yang menyatakan pada zaman Rasulullah saja hukum *stoning to death* sangat sulit dilaksanakan, apalagi pada zaman sekarang.⁶ Lebih jauh ia menjelaskan bahwa tidak ada ayat al-Quran yang menyatakan hukum *stoning to death* bagi pezina. Hukum *stoning to death* ini diterapkan berdasarkan hadis yang dipraktekkan sebelum turunnya ayat al-Quran yang menyatakan tentang hukuman cambuk bagi pezina.

Pendapat tersebut juga dinyakini oleh golongan

⁶ Kompas, Pada Zaman Rasul saja hukum rajam sulit diterapkan, Jakarta, Oktober 2009

khawarij yang menolak penerapan *stoning to death* bagi pezina yang *muhshan*. Mereka menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan mengenai hukum *stoning to death* tersebut dirawi oleh satu orang perawi yaitu Ubadah bin Ash Samit, sehingga kedudukan hadis ini adalah ahad, yang sifatnya tidak qath'i (mutlak). Golongan ini hanya menerima hadis yang mutawatir (diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang perawi) yang dapat dijadikan sebagai hujjah hukum.

Namun demikian, para fuqaha menyatakan bahwa hadis ahad dapat dijadikan sebagai dalil dan landasan dalam menetapkan suatu hukum sejauh ada ijmak (keepakatan) para mujtahid.

Perdebatan lainnya adalah mengenai otoritas ayat al-Quran terhadap dalil hadis sebagai landasan penerapan hukum *stoning to death*, dimana sebagian pendapat menyatakan bahwa penetapan (praktek) hukuman *stoning to death* dilakukan oleh Rasulullah sebelum turunnya Surah An-Nur ayat 2, sehingga setelah ayat al-quran tersebut diturunkan tidak pernah terjadi lagi praktek *stoning to death* pada masa Rasulullah.

Berdasarkan dinamika dan diskursus di atas, buku ini akan mengkaji secara menyeluruh, bagaimana latar belakang sejarah, kedudukan, dan dalil hukum dalam penerapan hukum *stoning to death*, terutama dalam hukum

Islam. Adapun tujuan lebih khusus dari pembahasan buku ini adalah untuk mengkaji konsep *stoning to death*, sejarah perkembangannya, dasar hukumnya, dan penerapannya di negara-negara Islam serta kaitannya dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga diharapkan menjadi suatu rujukan untuk menjawab diskursus mengenai hukum *stoning to death* yang menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum dan HAM.

Akhirnya, dalam membahas pembahasan buku ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari;

Pertama, akan dibahas mengenai latar belakang dan gambaran umum mengenai perdebatan terhadap penerapan hukum *stoning to death* dalam hukum pidana Islam. Berbagai pendapat para ahli hukum Islam, analis dan pengamat hukum dan hak asasi manusia, baik yang mendukung dan menentang digambarkan didalam bab ini.

kedua, merupakan bagian yang membahas tentang konsep dasar mengenai hukum *stoning to death*, yang dibagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya adalah sejarah dan perkembangan hukum *stoning to death*. Kajian mengenai sejarah *stoning to death* digambarkan secara sistematis, dimana hukum tersebut telah pernah dipraktekkan sebelum ajaran Islam datang, yaitu dalam

ajaran agama Yahudi, Nasrani dan Budha. Kemudian materi selanjutnya adalah perkembangan hukum *stoning to death* dalam sistem hukum Islam. Pada bagian lainnya juga akan diuraikan mengenai hukuman bagi pezina yang telah menikah dan hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuktian dalam Islam mengenai jarimah (tidak pidana) zina tersebut. Selanjutnya pada bab ini juga digambarkan mengenai bagaimana metode pelaksanaan hukuman bagi pezina, baik hukuman *stoning to death* maupun hukuman jilid, dan dilanjutkan dengan diskursus (perdebatan) mengenai hukum *stoning to death* dalam dinamika hukum Islam. Pada akhir pembahasan bab dua ini akan dijelaskan mengenai hikmah dan tujuan penetapan hukuman terhadap pelaku kejahatan zina.

ketiga, buku ini akan membahas mengenai penerapan hukum *stoning to death* diberbagai Negara-negara Islam, mulai dari Iran, Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Nigeria dan Afganistan pada masa pemerintahan Taliban. Kemudian pembahasannya dilanjutkan dengan suatu konsep dekonstruksi terhadap hukum *stoning to death* dalam sistem hukum Islam. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan agama dan penerapan hukum dalam sebuah agama yang kaitannya dengan Negara juga akan dibahas pada bab ini, dan diakhiri dengan

pembahasan mengenai bentuk-bentuk hukuman yang dianggap bertentangan dengan HAM.

Sementara pembahasan lebih detail, dapat diikuti dalam bagian-bagian selanjutnya.

2dua

SEKILAS TENTANG KONSEP *STONING TO DEATH*

A. Pengertian *Stoning to death* dan Sejarah Perkembangannya

Hukum *stoning to death* adalah suatu hukuman mati terhadap pelaku kejahatan zina bagi yang pernah/sudah menikah dengan cara dilempari batu. Hukum ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus perbuatan yang sangat tercela dan dosa besar. Hukuman ini hanya dilaksanakan bila penerima hukuman benar-benar terbukti dengan teramat meyakinkan dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil atau dengan pengakuan

sipelaku yang meminta hakim untuk menghukumnya.

Hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana (jinayat) perzinaan bagi yang sudah/pernah menikah. Namun bagi pelaku zina yang belum pernah menikah, dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali. Zina adalah perbuatan hubungan badan yaitu dengan memasukkan alat vital (kelamin) laki-laki ke dalam alat vital perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan.¹

Perbuatan ini (zina) merupakan suatu perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan termasuk kedalam perbuatan dosa besar dan sangat keji, karena efek negatif dari perbuatan zina ini dapat menghancurkan kemashlahatan hidup dalam menjaga nasab (keturunan), dan juga menjaga kemaluan dan kehormatan, disamping itu juga dapat menyebabkan timbulkan berbagai penyakit kelamin.

Akibat dari perbuatan tersebut, Islam memberikan sanksi yang berat bagi pelaku zina, terutama yang sudah/pernah menikah yaitu berupa hukum *stoning to death*. Sedangkan yang belum menikah dihukum cambuk dan diasingkan.²

1 Muhammad Shabbir, *Outlines in Criminal Law and Justice in Islam*, Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan, 2006,p.65

2 Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Insikopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darul Sunnah, 2007.

Stoning to death sebenarnya sudah ada sejak para nabi dan rasul sebelum nabi Muhammad SAW. Hukuman seperti itu juga berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani.

B. *Stoning to death* Sebelum Islam

Pelaksanaan hukuman *stoning to death* terhadap pezina, bukan hanya terdapat dalam ajaran agama Islam atau sebagai yang pertama menerapkan hukuman yang keras tersebut. Akan tetapi, hukuman yang bertujuan untuk memelihara moralitas umat tersebut juga diterapkan oleh agama-agama samawi lainnya sebelum datangnya Islam.

Mengenai hukum *stoning to death* dalam agama Nasrani, seperti dikutip oleh Shabbir dalam bukunya *Outlines of criminal law and justice in Islam*, dimana dalam perjanjian lama (old testament) dinyatakan bahwa:³

“dan laki-laki yang berzina dengan istri orang lain, atau melakukan zina dengan istri tetangganya, maka pezina laki-laki dan pezina perempuan tersebut harus dihukum mati” (Leviticu, 20:10).

³ Muhammad Shabbir, *Outlines in Criminal Law and Justice in Islam*, Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan, 2006, p.65

Pelaksanaan hukuman *stoning to death* juga di atur dalam peraturan agama Yahudi, meskipun kemudian hukum tersebut tidak dilaksanakan lagi, seperti dikatakan oleh Cheyne:

“ in the law the only recognized form of capital punishment is by stoning.. it fell to the witness to cast the first stone”.⁴

Konsep hukum ini adalah sebuah upaya pencengahan terhadap perbuatan yang tidak bermoral, karena moralitas sangatlah penting dalam sistem agama yahudi, karena pengaruhnya sangat besar terhadap terjadinya sebuah kejahatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Jewish Encyclopedia:

“Law and morality went hand in hand to prevent the commission of the crime”⁵

Selain itu, di dalam torah, ketentuan hukum *stoning to death* (stoning to death) sebagai bentuk hukuman terhadap beberapa jenis kejahatan, dan perzinaan adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dihukum dengan *stoning to death*.

Begitu juga dalam agama Hindu, dibawah hukum Hindu klasik setiap kejahatan seksual khususnya terhadap kejahatan zina akan dikenakan hukuman,

4 Cheyne and Black, Encyclopedia Biblica, C.2722

5 Jewish Encyclopedia, Vol.I, p.217

seperti yang ditulis oleh Manu dalam kitab Smiriti:

“Men who indulge in committing with the wives of others, the king shall cause them to be marked by punishment such as cutting of nose and lips which cause terror, and afterwards banish them”.

Lebih jauh, Manu menyatakan bahwa beberapa jenis hukum diterapkan terhadap pelaku kejahatan zina (adultery) seperti yang ditulis dalam kitab Medahatithi:

“A women who neglects her husband and goes over to another man through pride consisting in the idea: I have several relations who are powerful and wealthy and I myself possessed of all the excellent qualities of a women, such as beauty and love – why should I the mind my character, such a women the King shall get devoured by dogs till she dies”.

Ajaran dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti di potong hidup, bibir dan di gigit oleh anjing sampai mati.

Jadi, dari sumber-sumber asli hukum suci Yahudi, Kristen dan Hindu tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa perzinahan adalah suatu kejahatan keji yang sangat ditentang dan akan diterapkan hukuman berat

yang mengakibatkan kematian si pezina baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tidak beralasan jika umat Yahudi, Nasrani, Judaism dan Hindu menuduh bahwa hanya sistem hukum dalam Islam yang menerapkan hukuman tersebut kepada pelaku zina.

C. *Stoning to death* Pada Masa Perkembangan Islam

Di dalam Islam, penerapan hukum *stoning to death* pertama kali diterapkan sebelum terjadinya penaklukan Mekkah (fathul Mekkah), dan sebelum turunnya surah An-Nur ayat 2 tentang jilid (cambuk), yaitu berdasarkan riwayat dalam sunan Ibn Majah bahwa seorang yang bernama Ma'iz mengadu dan mengaku kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Namun Rasul tidak menghiraukan pengaduannya dan memalingkan muka daripadanya, hingga ia mendatangi dan mengulangi lagi pengakuannya kepada Rasul sampai empat kali, kemudian Rasul menyuruhnya untuk mencari 4 orang saksi, setelah membawa 4 (empat) orang saksinya, Rasul bertanya “apa kamu sudah gila?” dijawab “tidak”. Kemudian Rasul bertanya lagi, “apa kamu sudah pernah menikah?” dijawab “ya”, “apakah kamu tahu apa itu zina?” ia menjawab “tahu ya Rasullullah” kalau begitu, bawalah orang ini dan rajamlah”. Ketika hukuman mati

dengan dilempari batu itu dilaksanakan, tiba-tiba Maiz merasa kesakitan dan melarikan diri, sebahagian sahabat mengejar dan melempari lagi sampai ia meninggal, setelah itu mereka menghadap Rasul dan melaporkan kejadian tadi, namun Rasul bersabda “mengapa tidak kalian biarkan saja Maiz lari saja?” (HR.Muslim).

Di hadist lain Rasulullah juga bersabda, Dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yaitu orang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sementara penetapan hukum cambuk (jilid) pelaku zina yang *ghairu muhsan* didasarkan pada ayat al-Qur’an yang artinya:

“Perempuan berzina dan lelaki yg berzina, hendaklah kamu jilid (cambuk) masing-masing dari kedua-duanya seratus kali cambuk, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya

dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman cambuk tersebut disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS.An-Nur:2).

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhsan dirajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW yaitu :

“Dari Masruq dari Abdillah ra. berakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal : orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah”.

Selain itu, sesungguhnya hukuman *stoning to death* ini pun pernah diperintahkan di dalam Al-Quran, namun lafadznya dihapus tapi perintahnya tetap berlaku. Adalah khalifah Umar bin Al-Khattab yang menyatakan bahwa dahulu ada ayat Al-Quran yang pernah diturunkandan isinya adalah :

“Orang yang sudah menikah laki-laki dan perempuan bila mereka berzina, maka rajamlah...

Namun lafadznya kemudian dinasakh, tetapi hukumnya tetap berlaku. Sehingga sebagian pendapat menyatakan bahwa syariat *stoning to death* itu dilandasi bukan hanya dengan dalil sunnah, melainkan dengan dalil Al-Quran juga.

D. Hukuman Bagi Penzina Yang Belum Pernah Menikah (*ghairu muhsan*)

Zina *ghair muhsan* diartikan sebagai perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Sedangkan Penerapan hukum bagi penzina yang belum pernah menikah, menurut para jumbuh ulama dan ahli hukum Islam sepakat dan tanpa berselisih paham bahwa hukumannya adalah 100 (seratus) kali cambuk. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Quran surah An-Nur ayat 2:

“Wanita dan pria yang berzina, deralah masing-masing seratus kali. Janganlah kamu menaruh belas kasihan terhadap mereka keduanya dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap mereka itu hendaklah disaksikan oleh segolongan orang-orang yang beriman” (QS.An-Nur:2).

Sementara menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa bagi pelaku zina yang telah terbukti melakukan perbuatan tersebut selain dihukum dengan cambuk juga harus dibuang atau diasingkan selama setahun dari kampung/wilayah tempat tinggal yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (penzina). Jejak dengan gadi hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”.(HR.Muslim, Abu Dawud dan Turmuzi)⁶.

Sedangkan mengenai hukuman pembuangan bagi penzina yang *ghairu muhsan*, para ahli hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat. Imam Syafii menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak mengenal istilah gender, artinya baik laki-laki maupun perempuan harus dikenakan hukuman baik dicambuk maupun dibuang. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abadah Ibn Samit dari Rasulullah saw

⁶ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, Nailul Al-Authar, Juz VII, Dar Al-Fikr, tt, hlm.286

bersabda “Hukumlah wanita yang belum pernah menikah yang melakukan zina dengan cambukan 100 kali cambuk dan dibuang dengan satu tahun”.

Sementara itu Imam Malik dan Al-Awzai berpendapat bahwa hanya penzina laki-laki saja yang dihukum cambuk dan diasingkan, sementara bagi penzina perempuan tidak diasingkan, karena menurut mereka secara natural kaum perempuan sangat rentan dari serangan dan kesukaran ketika mereka tidak ditemani oleh muhrimnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis rasulullah saw:

“Seorang perempuan yang percaya pada Allah dan hari kiamat tidak melakukan perjalanan sehari semalam sendirian kecuali ditemani oleh muhrim”.⁷

Sementara, apabila wanita tersebut diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah menhususkan hadi tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.⁸

⁷ Abd Al-Qadir Audah, at-tasyri' al-jinaiy al-islamy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut:tt, hlm.347.

⁸ *Ibid*, hlm.348

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman pengasingan tidak perlu diterapkan baik kepada pezina laki-laki maupun pezina perempuan kecuali hukum mempertimbangkan bahwa penetapan hal tersebut dianggap penting dan perlu. Jika demikian jenis hukuman tersebut harus diterapkan berdasarkan *ta'zir* dan bukan merupakan *had*. Pandangan Imam Abu Hanifah tersebut didasarkan pada pendapat bahwa di dalam al-Quran hukuman yang bagi pezina adalah dicambuk, sementara hukuman pengasingan adalah hukuman tambahan.

Metode dan cara pengasingan pun para fuqaha (ahli hukum Islam) berbeda pendapat dalam pelaksanaannya. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahan atau dipenjarakan. Oleh Karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut imam Syafii dan imam Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun

demikian, kelompok Syafiiyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁹

Apabila orang yang terhukum tersebut di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zhahiriyah berpendapat bahwa orang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.

E. Hukuman Bagi Penzina Yang Telah Menikah (*Muhshan*)

Dalam Islam sebuah perkawinan yang sah secara hukum bertujuan selain untuk membina rumah tangga juga menjadi tempat untuk melakukan hubungan seksual secara sah dan legal serta mendapat pahala. Dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan dorongan seksualnya secara alami dan dilindungi oleh

⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.32.

hukum, serta bermoral. Namun sebaliknya jika hubungan seksual dilakukan diluar ikatan perkawinan, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari hukum, dosa besar, merusak moralitas dan etika serta mendapat hukuman yang sangat berat.

Hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalil terhadap hukuman tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw yaitu hukuman mati dengan dilempari batu (*stoning to death*).

Nabi Muhammad saw telah menyatakan dalam hadisnya tentang pezina yang *muhsan* bahwa hukumannya adalah dengan *stoning to death* bagi laki-laki dan perempuan dan dicambuk 100 (seratus) kali bagi pezina yang belum pernah menikah. Penerapan hukuman ini juga pernah dipraktikkan oleh para khalifah dalam sejarah kepemimpinannya.

Namun demikian, mengenai hukum *stoning to death* para ahli hukum (*fuqaha*) berbeda pendapat dalam menafsirkan penetapan dalil dan proses pelaksanaan hukuman tersebut.

Para jumhur ulama sepakat bahwa bagi pezina yang *muhsan*, hukumannya adalah *stoning to death*, yaitu hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.¹⁰ Namun kalangan khawarij menolak

10 Abd Al-Qadir Audah, II, *Op.cit.* hlm.384

penetapan hukum *stoning to death* bagi pezina, karena menurut kelompok Khawarij, hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukuman tersebut bukanlah hadis mutawatir, melainkan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yaitu Ubadah ibn Shamit. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa hukuman untuk jarimah (tindak kejahatan) zina, baik *muhsan* (pernah menikah) ataupun *ghairu Muhsan* (belum pernah menikah) adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2.¹¹

Di dalam al-Qur'an, tidak terdapat ketetapan yang menyatakan secara khusus mengenai hukuman mati dengan *stoning to death* bagi pezina yang *muhsan*. Melainkan hukuman tersebut didasarkan kepada hadis. Dan pelaksanaan (praktek) tersebut dilakukan sebelum turunya surah An-Nur ayat 2 tersebut. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut, maka dianggap semua bentuk perbuatan zina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan* didasarkan pada ayat al-Quran yaitu dengan jilid (cambuk) 100 kali cambukan.

Al-Allama Badruddin Al-Aini menyatakan bahwa Nabi saw tetap menetapkan hukuman rajam (*stoning to death*) meskipun setelah turunya Surah An-Nur ayat 2

11 *Ibid.*

tentang jilid bagi pezina. Begitu juga para Imam Mazhab golongan Sunni dan mayoritas ulama menyatakan bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dengan hukuman *stoning to death*, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aishah, Rasulullah bersabda:

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa saya (Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam) adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yaitu orang yang telah menikah (*muhshan*) berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya (murtad)”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹²

Dalam sejarah penetapan hukuman mati dengan *stoning to death* pada masa Rasulullah, pernah dilakukan terhadap Ma’iz bin Malik yang mengadu kepada Nabi saw bahwa ia telah melakukan zina, namun pengakuannya ditolak oleh Nabi saw sampai ia mengulanginya 3 (tiga) kali. Akhirnya, saat Ma’iz tidak menarik pengaduannya dan ia minta dihukum, maka Rasulullah meminta sahabat untuk menghukumnya dengan hukuman *stoning to death*.

Selain itu, penetapan hukuman *stoning to death*

12 Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

juga pernah dipraktikkan kepada wanita Ghamidiyah yang telah menikah datang dan mengaku kepada Rasul saw bahwa ia telah melakukan zina. Ia meminta Rasulullah untuk menghukumnya agar terbebas dari dosa besar tersebut. Namun hukuman tersebut ditunda hingga wanita tersebut melahirkan. Setelah melahirkan ia datang lagi kepada Rasul untuk meminta agar ia dihukum. Namun Rasul menolak hingga ia membesarkan anaknya. Dan setelah itu hukuman *stoning to death* baru dilakukan terhadap wanita tersebut.

Jadi penetapan hukuman *stoning to death* bagi pezina tersebut didasarkan kepada hadis dan sunnah Rasulullah yang hukuman tersebut bagi yang *muhshan*, yaitu bagi mereka yang telah menikah, dan ini menjadi syarat mutlak dalam penetapan hukuman *stoning to death* tersebut.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai *muhshan* adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan dalam naungan perkawinan yang sah

Persetubuhan yang dilakukan dalam naungan perkawinan yang sah merupakan syarat adanya *ihshan (muhshan)*. Persetubuhan ini harus merupakan persetubuhan pada qubul (farji/kelamin). Meskipun

seseorang telah melakukan akad nikah dan telah tidur bersama tapi belum pernah bersenggama atau memasukkannya lewat dubur, belumlah dikatakan *muhshan*. Demikian juga meskipun ia pernah melakukan hubungan badan tapi tidak dalam ikatan perkawinan yang sah (berzina). Maka hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *muhshan*.

2. Baliq dan Berakal

Baliq dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan bagi seseorang untuk dapat dikenakan hukuman apabila ia melakukan suatu jarimah (kejahatan), baik ia *muhshan* maupun *ghairu muhshan*. Dengan demikian, persetubuhan yang menyebabkan *ihshan* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang baliq dan berakal. Apabila terjadi persetubuhan dari anak yang masih di bawah umur atau orang gila, maka ia tidak termasuk *muhshan*, melainkan *ghairu muhsan*.

3. Adanya Kesempurnaan Syarat untuk kedua belah pihak pada waktu persetubuhan

Untuk mewujudkan *ihshan*, disyaratkan pada waktu terjadinya persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini maka keduanya tidak

dianggap *muhshan*. Meskipun orang yang berzina sudah kawain dan ia sudah bersetubuh dengan istrinya tetapi istrinya itu sedang gila atau masih di bawah umur maka orang yang berzina tersebut tergolong *ghairu muhshan*, walaupun ia sendiri sudah balig dan berakal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.¹³

Akan tetapi, Imam Malik tidak mensyarakatkan baliq dan berakal untuk kedua belak pihak, melainkan cukup terdapat pada salah satu pihak saja. Dengan demikian menurut Imam Malik, seorang laki-laki termasuk *muhshan* apabila pada dirinya sudah terpenuhi syarat-syarat *ihshan*, dan wanita mampu melakukan persetubuhan walaupun ia masih di bawah umur atau gila. Demikian pula wanita bisa menjadi *muhshan* dengan terpenuhinya syarat-syarat *ihshan* dan dewasanya suami yang menyetubuhinya walaupun ia gila.

Di kalangan mazhab Syafii, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu kedua orang yang melakukan persetubuhan harus sama-sama balig dan berakal. Sedangkan pendapat kedua sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu tidak perlu kedua-duanya balig dan berakal, melainkan cukup salah satunya saja.¹⁴

13 *Ibid*, hlm.391-92

14 *Ibid*.

4. Islam

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *Ihshan* (*Muhshan*). Alasannya adalah hadis Rasulullah saw ketika beliau diminta pendapatnya oleh Hudzaifah tentang perkawinan dengan wanita kitabiyah, beliau mengatakan sebagai berikut: “Tinggalkanlah ia, karena ia (wanita kitabiyah) tidak menyebabkan engkau menjadi ihshan”.

Namun, Imam Syafii dan Imam Ahmad tidak menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *ihshan*. Alasan mereka adalah bahwa Rasulullah saw, telah melaksanakan hukuman *stoning to death* terhadap dua orang Yahudi yang melakukan zina dan keduanya belum masuk Islam. Adakata Islam menjadi syarat *ihshan*, Rasulullah saw tentu tidak akan menerapkan hukuman *stoning to death*. Disamping itu, memang semua agama pada umumnya melarang perbuatan zina, sebagaimana yang dilarang oleh Islam. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Yusuf, Kelompok Zhahiriyah, dan salah satu pendapat dari mazhab Syi'ah Zaidiyah. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki muslim yang kawin dengan wanita non-muslim melakukan perbuatan zina maka menurut Imam Abu Hanifah ia tidak dikenakan hukuman *stoning to death*, karena ia tidak dianggap *muhshan*. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, Zhahiriyah, dan sebagian Syiah Zaidiyah ia dikenai hukuman *stoning to*



death, karena perkawinan dan persetubuhan dengan wanita non-muslim membuatnya menjadi *muhshan*.

F. Pembuktian dalam Penerapan Hukuman *Stoning to death*

Secara bahasa alat bukti dalam bahasa Arab berasal dari kata “البينة” yang berarti *dalil* dan *hujjah*.¹⁵ Secara istilah akan di kemukakan definisi yang diberikan para ulama sebagai berikut:

Nasr Farid Wasil, menyatakan alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sebuah perkara.¹⁶ Definisi ini terlihat lebih menyoroti pentingnya alat bukti bagi hakim yang mengadili suatu perkara. Menurut Subhi Mahmasani, yang dimaksud dengan membuktikan suatu peristiwa adalah: mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Dan yang dimaksudkan dengan meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.¹⁷

15 Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, cet. 63, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), hlm. 57

16 Nasr Farid Wasil, *Nazariyyah al-Da'wa wa al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islamiy ma'a al-Muqaranati bi al-Qanuniy al-Wad'iy*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 23

17 Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fil Islam*, (Beirut: Al-Kasyaf, 1949, hlm. 220.

Subekti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸

Dari beberapa defenisi di atas, bila dikaitkan dengan pembuktian pidana kiranya dapat dipahami bahwa pembuktian adalah sebuah proses yang terjadi di depan peradilan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dakwaan terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian di pengadilan. Apabila tidak ada alat bukti, maka suatu sengketa atau dakwaan tidak bisa diselesaikan. Namun demikian perkara tersebut dapat diputuskan oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan/dakwaan karena tidak ada alat bukti.

Dalam hukum pidana Islam ada empat alat bukti yang digunakan untuk membuktikan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu sebagai berikut:

a. Pengakuan (*Al-Iqrar*)

Secara bahasa *Iqrar* berasal dari kata **قَرَّرَ الشَّيْءَ - يَقَرُّ** قرارا -, yang berarti menetapkan.¹⁹ Secara istilah akan dikutip definisi yang diberikan ulama sebagai berikut:

18 Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm. 7.

19 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqararan bi al-Qanuni al-Wadh'i*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), hlm.303



Sayyid Sabiq menyatakan *Iqrar* adalah suatu pengakuan terhadap apa yang dituduhkan.²⁰ Roihan A. Rasyid, menyatakan pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak atau kuasa hukumnya yang mengaku secara tegas tanpa syarat di muka sidang pengadilan bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.²¹

Dari definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat dipahami bahwa *Iqrar* adalah suatu pengakuan adanya hak dan kewajiban baik pada diri orang yang mengaku atau kuasa hukumnya yang mengikat dirinya baik pada waktu dia mengaku maupun pada waktu yang akan datang. suatu pengakuan harus memiliki unsur-unsur yaitu orang yang mengaku (*muqirrun*/subjek), orang atau pihak yang diakui atau pihak yang mendapat faedah dari pengakuan tersebut (*muqirrun lahu*), dan adanya sesuatu yang diakui tersebut (*muqirrun bihi*/objek).

Dari berbagai definisi yang di kemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan paling kuat dalam pembuktian. Namun demikian, pengakuan sifatnya terbatas dan mengikat kepada orang yang memberikan pengakuan saja tetapi tidak dapat mengikat orang lain.

20 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kuwait: Dar al-Bayyan, 1971), hlm.21

21 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi 2, cet.11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. hlm.178

Apabila seseorang memberi pengakuan mengenai orang lain, maka pengakuannya itu tidak diterima.

b. Kesaksian (*al-Syahadah*)

Secara bahasa *syahadah* berasal dari kata *musyahadah* yang berarti melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang dilihat dan disaksikannya. Artinya dia memberitahukan apa yang diketahuinya dengan lafaz aku bersaksi atau aku telah menyaksikan.²²

Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dikutip T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, membedakan pengertian *bayyinah* dengan *syahadah*. Menurutnya *bayyinah* adalah segala hal yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahadah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.²³ (Jumhur ulama menyatakan bahwa *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* kesaksian). Keduanya keterangan orang-orang yang dapat dipercaya di muka sidang dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Pengertian ini mencakup pula kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran, seperti kesaksian atas kematian. Bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib untuk menjadi saksi, kecuali dalam keadaan yang

22 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, edisi 2, cet. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 136

23 *Ibid.*, hlm. 119



mengandung *syubhat*.

'Abd al-Qadir 'Audah tidak mengemukakan suatu definisi kesaksian secara khusus. Beliau menyatakan kesaksian adalah suatu cara yang dilakukan untuk membuktikan sebuah tindak kejahatan. Menurut beliau sebagian tindak kejahatan dibuktikan dengan kesaksian. Oleh karena itu kesaksian memiliki peranan penting dalam membuktikan suatu tindak kejahatan (*Jarīmah*).²⁴

Dari definisi-definisi yang dikutip di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh orang yang dapat dipercaya di muka sidang pengadilan mengenai suatu hal yang dilihatnya secara langsung. Kemudian kesaksian tersebut adalah mengenai orang lain dalam masalah pidana maupun perdata. Suatu kesaksian harus memenuhi beberapa unsur yakni: orang yang memberikan kesaksian, pihak yang diberikan kesaksian, lafaz yang dipergunakan, dan perkara yang disaksikan tersebut.

c. Sumpah (*al-Yamin*)

Secara bahasa *al-Yamin* berarti kanan, sebelah dan pihak kanan. *Al-Yamin* juga diartikan sumpah karena sewaktu bersumpah orang menggunakan tangan kanan.²⁵

²⁴ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), hlm.305

²⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbayni, *al-Iqnā*, Jilid 2, (Mesir: Dār al-Ihya al-Kutub

Istilah lain yang mempunyai makna yang sama adalah *al-Halaf*, *al-Istihlaf* dan *al-Qasam*.²⁶ Namun demikian istilah *al-Yamin* lebih sering digunakan. Secara istilah akan dikutip definisi yang di kemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Muhammad al-Syarbainî al-khatib, menyatakan sumpah adalah suatu perkataan dengan menyebut nama Allah, digunakan untuk menyatakan kesungguhan (*tahqiq*) terhadap suatu perkara yang tidak akan kuat tanpa bersumpah. Hal ini berlaku untuk perkara yang telah berlalu atau perkara yang akan datang.²⁷ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa sumpah adalah cara untuk menyatakan penolakan terhadap suatu perkara yang dituduhkan dengan cara yang bersungguh-sungguh dan mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah dan sifat-Nya. Tujuan menyebut nama Allah atau sifat-Nya adalah untuk membuktikan kesungguhan pernyataan tersebut mengenai hal yang dipersengketakan tersebut baik melakukan atau tidak melakukan.

Jumhur ulama sepakat sumpah dikenakan kepada penggugat apabila pihak penggugat tidak dapat memberikan bukti atau tidak mempunyai bukti yang kuat di hadapan majelis hakim. Sebaliknya apabila bukti yang

al-'Arba'ah, t.t.), hlm. 287

26 Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), hlm. 487

27 Muhammad al-Khatib al-Syarbainî, *al-Iqnâ*.... hlm. 287

diberikan pendakwa telah kuat, maka tidak sah hakim meminta pendakwa/penggugat untuk bersumpah.²⁸ Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh, dan sumpah adalah penguat bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut.²⁹

Dasar adanya sumpah di antaranya adalah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

... البينة على المدعى واليمين على من انكر^{٣٠}

Artinya: "...bukti itu dibebankan bagi orang yang mendakwa, sedang sumpah bagi orang yang membantahnya".

Selanjutnya mengenai sumpah ini hanya dibahas mengenai syarat-syarat orang yang bersumpah dan macam-macam sumpah. Sayyid Sabiq, menyatakan syarat-syarat sumpah adalah berakal, *baligh*, Islam, mengenai hal-hal yang baik, dan atas kemauan sendiri. Jika seseorang karena terpaksa, maka sumpahnya itu tidak berlaku atau tidak sah. Lebih lanjut beliau menyatakan sumpah yang sah adalah sumpah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang bersumpah dan tetap hatinya terhadap sumpah itu. Maksudnya sumpah tersebut bukan

28 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 597

29 Muhammad Baltaji, *Metodelogi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 39

30 Muhammad Ibn Ismail Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 4, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 132

sekedar permainan lidah yang dilaksanakan secara adat kebiasaan saja. Sumpah ini juga berlaku untuk suatu hal di masa yang akan datang yakni dia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan.³¹

d. Petunjuk (*al-Qarīnah*)

Secara bahasa *qarīnah* berarti beserta, bersama, dan bersahabat.³² *Qarīnah* juga berarti yang menunjukkan maksud sesuatu yang dapat dibagi kepada dua bagi kepada dua bagian. Pertama, *qarīnah* berdasarkan perkataan yang dinamakan *qarīnah maqāliyah*, *qarīnah lafzīyah*, atau *qarīnah maknawīyah*. Secara istilah, menurut Sayyid Sabiq, *qarīnah* adalah tanda yang mencapai batas keyakinan.³³ Roihan A. Rasyid, menyatakan *qarīnah* adalah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.³⁴

Dengan demikian *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat dijadikan petunjuk suatu sengketa atau perkara yang sedang diperselisihkan. Antara tanda dan perkara yang dimaksud mempunyai hubungan yang jelas dan relevan sehingga dapat menjadi petunjuk yang kuat bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

31 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kuwait: Dar al-Bayyan, 1971), hlm.19

32 Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), hlm. 339

33 Sayyid Sabiq, *Fiqh...* hlm. 82

34 Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*hlm. 174

Dengan demikian dapat disimpulkan *qarīnah* menjadi alat bukti dalam persolan pidana maupun perdata. Untuk itu suatu *qarīnah* baru dapat menjadi alat bukti sekiranya *qarīnah* tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan suatu peristiwa sehingga sampai pada batas yakin.

Di antara alat bukti di atas, yang dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus zina, baik *muhsan* dan *ghairu muhsan* adalah *iqrar*, *saksi* dan *qarīnah*.³⁵ untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu di bawah ini:

Pertama; Iqrar. Dalam peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. fakta menunjukkan bahwa alat bukti pengakuanlah yang dijadikan dasar ketika akan menjatuhkan hukuman *stoning to death* terhadap orang yang melakukan zina dan orang yang mengaku tersebut ternyata sudah menikah (*muhsan*).

Orang yang mengaku telah melakukan zina dalam peristiwa sejarah tersebut sesuai dengan hadits Nabi SAW. adalah seorang laki-laki dari suku Aslamiy, Ma'iz bin Malik dan wanita Gamidiyah.³⁶ Perlu digaris bawahi bahwa pengakuan tersebut tidak secara sertamerta diterima oleh Rasul SAW., tetapi beliau baru menerima

35 Untuk alat bukti zina lihat juga Abd. Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antar Fakta dan Realita Kajian terhadap Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. I, (Yogyakarta, 2003), hlm.150-151.

36 Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hlm. 42-44.

pengakuan tersebut setelah diucapkan tiga sampai empat kali bahkan dalam satu waktu Beliau menolak pengakuan tersebut, keesokan harinya beliau dijumpai lagi untuk memberikan pengakuan telah melakukan zina (telah hamil), barulah Beliau menerimanya, dengan syarat pelaksanaan *stoning to death* harus setelah melahirkan dan setelah menyapih anak tersebut sampai berumur dua tahun.

Sikap dan tindakan Rasulullah SAW. tersebut, menunjukkan bahwa tidak sembarangan menerima pengakuan sebagai alat bukti zina, tetapi melalui proses yang serius sampai mengulangi hingga tiga dan empat kali pengakuan, bahkan sampai berselang satu hari sehingga pengakuan itu baru diterima.

Kedua; saksi. Saksi terhadap pelaku zina telah ditetapkan dalam *nash*, yaitu empat orang saksi (QS an-Nisa':15 dan QS an-Nur:4). Saksi dalam hal ini betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri aktivitas perzinaan. Jika jumlah saksi tidak memenuhi empat orang, maka perzinaan itu dianggap tidak terbukti, atau salah satu di antara empat saksi tidak melihat secara jelas suatu perzinaan tetap dianggap tidak terbukti. Sebab pembuktian zina telah disebutkan dengan *nash* yang jelas, sehingga harus berpedoman dengan *nash* tersebut.

Ketiga; *qarinah* (petunjuk-petunjuk). Petunjuk

yang mengarah kepada seseorang yang telah melakukan zina adalah hamil (terjadinya kehamilan di luar nikah). *Qarinah* (hamil) sebagai alat bukti tidak bisa sebagai alat bukti utama secara berdiri sendiri, tetapi dapat dijadikan alat bukti pendukung terhadap alat bukti pengakuan dan kesaksian. Karena bisa saja kehamilan terjadi karena faktor Syubhat, dipaksa (perkosa) atau terjadi bukan karena perzinaan suka sama suka.

Abdurrahman Al-Maliki³⁷ berpendapat, bahwa alat bukti perzinahan tidak sama dengan alat bukti kejahatan yang lain, pembuktian zina adalah pembuktian perzinaan yang disertai dengan bukti yang khusus (*al-Bayyinah al-Makhshusah*), bukan hanya pembuktian terhadap (adanya) perzinaan saja, namun pembuktiannya bersifat khusus. Dengan demikian, zina tidak bisa dibuktikan dengan persaksian dokter atas keperawanan seseorang, bahwa ia adalah janda, telah berzina dan sejenisnya.

Alat-alat bukti yang diuraikan tersebut adalah alat bukti zina. Untuk membuktikan bahwa pelaku zina itu telah kawin atau belum adalah dengan menelusuri riwayat hidupnya. seperti di Indonesia (Aceh) umpamanya dengan melihat kartu tanda penduduk, mencari informasi dari kepala desa, Kantor Urusan Agama atau dari keterangan penduduk di mana pelaku

³⁷ *Ibid*, hlm. 50.

itu bertempat tinggal. Itulah beberapa cara yang dapat diidentifikasi apakah seseorang yang telah melakukan zina sudah menikah atau belum, janda atau duda.

G. Metode Pelaksanaan Hukuman bagi Penzina

Apabila jarimah (kejahatan) zina yang sudah dapat dibuktikan dan tidak ada syubhat, maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman had, yaitu *stoning to death* bagi *muhshan* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi penzina *ghairu muhshan*.³⁸

1. Pihak yang Melaksanakan Hukuman

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had harus dilakukan oleh imam atau wakilnya (pejabat yang ditunjuknya). Hal ini disebabkan hukuman had itu merupakan hak Allah (masyarakat) dan sudah selayaknya apabila dilaksanakan oleh imam selaku wakil dari masyarakat.

Kehadiran imam (kepala Negara) tidaklah menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman had kepada para sahabat dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti dalam hadis Ma'iz dan lainnya. Akan tetapi, persetujuan imam selalu diperlukan

38 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hl.57.

dalam pelaksanaan hukuman ini.

Hukuman had harus dilaksanakan secara terbuka di muka umum sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2: "...hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

2. Cara Pelaksanaan Hukuman *Stoning to death*

Mengenai proses pelaksanaan hukuman *stoning to death*, bagi laki-laki yang menjadi terhukum berdiri ditengah-tengah khalayak ramai, dan tanpa dimasukkan ke dalam lubang atau tanpa dipegang atau diikat. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw ketika proses pelaksanaan rajam Ma'iz dan orang Yahudi:

"Dari Sa'id ia berkata, ketika Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk merajam Ma'iz bin Malik maka kami membawanya ke Baqi'. Demi Allah kami tidak memasukkannya ke dalam lubang dan tidak pula mengikatnya, melainkan ia tetap berdiri. Maka kami melemparinya dengan tulang".³⁹

Namun, apabila ia (terhukum) melarikan diri dan pembuktiannya dengan pangakuan maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan. Akan tetapi pembuktiannya dengan saksi maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman *stoning to death* diteruskan sampai

39 Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, VII, *Op.cit.* hlm.277.

ia mati.

Jika orang yang terhukum (*stoning to death*) itu wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii, ia boleh ditanam sampai batas dada, hal ini bertujuan untuk menutupi auratnya. Adapun menurut mazhab Maliki dan pendapat yang rajah dalam mazhab Hanbali, wanita juga tidak dipendam, sama halnya dengan laki-laki.⁴⁰

Hukuman *stoning to death* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau benda-benda lain. Menurut Imam Abu Hanifah, lemparan pertama dilakukan oleh para saksi apabila pembuktiannya dengan saksi. Setelah itu diikuti oleh imam atau pejabat yang ditunjuknya dan diteruskan oleh masyarakat. Namun ulama yang lainnya tidak mensyarakatkan demikian.⁴¹

Hukuman *stoning to death* ini boleh dilaksanakan pada setiap saat dan musim, baik pada musim panas atau dingin, dalam keadaan sehat atau sakit, karena hukuman ini berakhir pada kematian. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini karena apabila hukuma tatap dilaksanakan, berarti menghukum juga bayi yang masih dalam kandungannya, dan hal ini sangat dilarang.

40 Abd Al-Qadir Audah, II, *Op.cit*, hlm.445

41 *Ibid*

3. Cara Pelaksanaan Hukum Jilid

Hukuman jilid (cambuk) dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Disamping itu, juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Akan tetapi menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian.⁴²

Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.⁴³

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

H. Hal-Hal Yang Menyebabkan Gugurnya Hukuman

Pelaksanaan hukuman had bagi pezina tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina tersebut dibuktikan dengan pangakuan; (2) karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan; (3) Karena pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah kawin apabila zina dibuktikan dengan pangakuan salah seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut jumhur ulama, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut jumhur tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah; (4) karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab

Hanafi. Akan tetapi, mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya; (5) karena meninggalnya saksi sebelum hukuman *stoning to death* dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya; (6) karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut fuqaha yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak mengugurkan hukuman had, karena hal itu bukan merupakan syubhat.

I. Diskursus (Perdebatan) Mengenai Hukuman *Stoning to death*

Hadis yang dijadikan sebagai dalil *stoning to death* telah mengalami pertentangan dan perdebatan sejak masa khalifah Umar Ra sampai sekarang. Abd Salam al-Sulami al-Shafi'e pernah menanyakan hal tersebut dalam bukunya *Qawaid al-ahkam*, yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam hukum quran.⁴⁴ Imam Shaybani dilaporkan telah menanyakan kepada Abdullah Ibn Aufan, seorang sahabat Nabi saw bahwa apakah hukum *stoning to death* telah dipernah diputuskan/ditetapkan oleh Rasulullah dan jika benar

⁴⁴ Fazlur Rahman, "The concept of Hadd in Islamic Law", Pakistan Times (16 Aug.1968)

adanya pada tahun berapa?. Dan Abdullah Ibn AUFAN telah membenarkan hukum tersebut, namun beliau tidak memberi jawaban tentang kapan penerapan hukuman itu dilaksanakan.⁴⁵ Sehingga hal tersebut membuat dan meninggalkan perdebatan bagi umat muslim mengenai hukum tersebut.

Sebagaimana diyakini bahwa hadis tentang *stoning to death* diriwayatkan pada awal abad ke-7 hijriah, hal ini dapat dinyatakan sebagai sunnah dalam pandangan sistem hukum Islam. Menurut para pakar hukum Islam, aturan hukum *stoning to death* yang didasarkan kepada hadis tersebut dilaksanakan sebelum ada ayat al-Qur'an yang mengatur hal tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Masoodi⁴⁶, ia berpendapat bahwa jika hadis tentang *stoning to death* tersebut ditetapkan pada abad ke 7 hijriah, apakah hal tersebut kemudian dapat menjadi sesuatu yang dapat me-*nasakh* isi (content) al-Qur'an dengan hadis yang diperselisihkan tersebut?. Mengenai doktrin *nasakh* telah diuraikan secara jelas oleh Imam Syafii dalam kitabnya ar-risalah, sebagaimana dikutip oleh Masoodi, sebagai berikut:

1. Suatu ayat al-quran hanya dapat dibatalkan (nasakh) oleh ayat al-Quran yang berikutnya;

45 Hashim Kamal, Punishment in Islamic Law-an enquiry into the hudud bill of Kelantan, (ed.1995, Kuala Lumpur) pp.90-103.

46 Masoodi, Hukum Pidana Syariat Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, pp.13-14



2. Suatu sunnah hanya dapat dibatalkan (dinasakh) oleh sunnah yang berikutnya;
3. Pembatalan (menasakhkan) isi (ayat) al-Qur'an oleh Sunnah tidak dapat diterima, karena hal tersebut merendahkan keangungan al-Quran.

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan ayat al-qur'an dengan hadis tentang *stoning to death* tidak dapat diterima. Lebih jauh, Masoodi mengacu kepada pandangan kepada para ahli hukum Islam yang menyakini bahwa *stoning to death* adalah bagian dari isi Alquran. Dalam hal ini, Khalifah Umar pernah menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dan ayat yang berhubungan dengan *stoning to death* sampai mati sebagaimana apa yang telah diturunkan kepadanya (rasul).”

Sementara itu, Anwarullah berargument bahwa pendapat yang menyatakan pembatalan hukuman mati dengan *stoning to death* bagi pezina yang *muhshan* dengan ayat al-Quran surah An-Nur ayat 2, tidaklah benar. Hal ini berdasarkan bukti sejarah yang menyatakan bahwa Khalid Ibn Walid, Abbas Ibn Abdul Muthalib dan Abu Hurairah telah berada di Madinah dan mereka juga hadir pada waktu proses eksekusi hukuman mati terhadap Maiz ibn Malik dan wanita Ghadimiyah. Mereka

datang ke Madinah pada tahun keenam hijriah, sementara ayat al-Quran mengenai hukum cambuk (24:2) telah turun pada tahun kelima hijriah dalam skandal melawan Aishah. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Umar dan Khalifah lainnya, juga mayoritas jumbuh ulama, Imam Mazhab (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad) serta para fuqaha lainnya menyatakan bahwa hukuman *stoning to death* tetap diberlakukan terhadap pezina yang telah pernah menikah (muhshan).

Dalam konteks Aceh, sebuah provinsi di Indonesia yang juga ingin menerapkan hukum jinayat yang termasuk di dalamnya mengenai hukum *stoning to death* bagi pezina yang pernah menikah, juga mendapatkan pertentangan dan perbedaan pendapat. Prof.Dr.H.Rusydi Ali Muhammad, Seorang pakar hukum pidana Islam menyatakan bahwa ketidaksetujuannya pada penerapan hukuman *stoning to death*. Menurutny, didalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyatakan mengenai hukuman *stoning to death*, melainkan hukuman cambuk.⁴⁷

Sementara Prof.Al-Yasa Abu Bakar menjelaskan bahwa, semua pihak harus dapat membedakan antara qanun Jinayah dengan eksekusi *stoning to death*. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa Qanun Jinayah merupakan hukum pidana yang tak hanya mengurus

⁴⁷ Kompas, Masa Rasulullah saja sulit menerapkan rajam, edisi 9 Oktober 2009.

stoning to death akan tetapi mengurus segala sesuatu tentang tindakan yang berhubungan dengan kejahatan. Dalam kaitan ini, Islam memang menganal eksekusi yang disebut dengan hukum *stoning to death* (hukuman mati). Seperti diungkapkan “Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa hukuman *stoning to death* adalah membenamkan sebagian badan terdakwa, lalu dilempar hingga mati. Padahal sebenarnya, meski hukum *stoning to death* dikenal dalam Islam, caranya tidak harus demikian, itu hanyalah teknis yang belum jelas”.⁴⁸

Lebih jauh, Al-Yasa menilai bahwa penjelasan tentang makna *stoning to death* juga belum terurai dengan jelas. Pengertian kata “*stoning to death*” seharusnya dijelaskan dalam qanun tersebut secara detail, agar masyarakat tak sembarangan mendefenisikannya, sehingga tak ada yang menganggap bahwa *stoning to death* itu hukuman yang sadis dan kejam. Sebenarnya hukuman *stoning to death* adalah hukuman mati yang teknisnya beragam. Sebagaimana halnya pelaku pembunuhan berencana, dan perampokan bersenjata, Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadits menganjurkan hukuman mati. Berdasarkan dasar hukum Islam, seperti yang telah diuraikan di atas bahwa zina merupakan tindakan pidana yang harus dihukum berat, baik itu dihukum mati maupun dihukum sesuai kesepakatan setelah semua materi

⁴⁸ Serambi Indonesia, Aceh Berlakukan Hukum Rajam, Edisi 20 September 2009

tentang hukuman mati sempurna. Sejumlah negara telah menerapkan hukuman *stoning to death*, yakni Arab Saudi, Yaman, Iran, Pakistan dan Nigeria (Afrika).

Sementara itu, Seorang ulama kharismatik Aceh, yaitu Tgk.H.Ibrahim Bardan menyatakan bahwa hukum Islam itu diterapkan untuk kedamaian dan kesejahteraan umat, bukan untuk menakut-nakuti. Lebih jauh ia menyatakan Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu lebih dulu membentuk manusia sadar hukum sebelum pelaksanaan *hudud* (hukuman) tersebut dilaksanakan bagi orang yang melanggar hukum jinayat. Artinya, jika sebuah regulasi atau peraturan dilahirkan bukan dari keinginan masyarakat atau umat, maka aturan itu akan sulit diterapkan.

Namun demikian, para aktifis Hak Asasi Manusia, baik di Indonesia maupun amnesty International menyatakan menolak terhadap pemberlakuan hukum *stoning to death*. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ifdhal Kasim⁴⁹ yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum tersebut bertentangan dengan konvensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dengan hukum positif nasional lainnya.

Menanggapi hal tersebut, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa upaya formalisasi Qanun jinayat

49 Hariian Aceh, Pemberlakuan Hukum Rajam, Selain Melanggar Konvensi Internasional juga Melanggar Hukum Nasional". September 2009)



selain dari suatu konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu konsekuensi dari disahkannya UU No.1 tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh, dimana dalam bab XVII menjelaskan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk menerapkan syariat Islam yang mencakup bidang ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana) qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Sementara, Imam Ibn Qayyim menyatakan bahwa penetapan hukum *stoning to death* bagi pezina, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan dosa besar, bahkan kerusakan akibat perbuatan zina paling besar dibanding perbuatan dosa lainnya. Menurutnya perbuatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan umat manusia, menghilangkan hubungan nasab dan silsilah manusia serta menimbulkan penyakit social yang kotor dan keji.⁵⁰

Menanggapi adanya statemen sejumlah pihak yang mengatakan bahwa hukum agama termasuk masalah zina tidak harus diatur oleh negara, dengan kata lain masalah agama sebaiknya diserahkan kepada kepercayaan individu masing-masing. Prof. Al-Yasa

50 Ibn Qayyim, Hukum Rajam, AlFatwa, 2009

menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ada benarnya, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku dalam konteks tatacara pelaksanaan ibadah. Namun mengenai ketentuan agama yang berhubungan dengan hukum jinayat harus dilaksanakan dan didukung oleh negara.

Namun demikian, Al-Yasa menegaskan bahwa hukuman *stoning to death* belum dapat diterapkan tanpa ada suatu sistem yang sudah jelas, sebab hukuman *stoning to death* (hukuman mati) bukanlah hal yang sederhana. Semua materi dan teknisnya harus pertimbangan dengan matang. Qanun Jinayah yang disahkan oleh legislatif di Aceh belumlah sempurna. Sehingga sebelum menerapkan hukuman *stoning to death*, harus dilakukan kajian akademik, memaksimalkan materi regulsai, serta melatih dan menyiasai kesiapan aparat. Jika sudah memadai, barulah *stoning to death* dapat dilakukan.

Lebih lanjut Yasa menjelaskan, mengenai hukuman mati (*stoning to death*), proses persidangan sebelum putusan dan sesudah putusan harus diurai lebih lengkap termasuk upaya hukumnya. Sebagaimana di Arab Saudi, putusan mengenai hukuman mati baru mempunyai kekuatan human tetap apabila sudah ada kasasi (pembatalan terhadap putusan hakim) oleh Mahkamah Agung. Jadi, diminta atau tidak diminta oleh pihak terdakwa, semua putusan mahkamah yang menjatuhkan hukuman mati harus dikasasi terlebih

dahulu. Selanjutnya, setelah ada putusan kasasi, grasi (ampunan kepala negara). Jika pihak terdakwa tak mau meminta grasi, jaksa maupun pihak lain harus meminta grasi kepada presiden. Apabila grasi ditolak oleh presiden barulah hukuman mati dijatuhkan. “Jika mekanisme ini telah tercakup barulah hukuman mati dapat diterapkan sebab itu adalah perintah syariat dan tuntutan masyarakat Aceh.

Lebih jauh, para ulama diantaranya Syeikh Abu Bakar al-Jazairi menyatakan bahwa penerapan qanun jinayat yang termasuk di dalamnya menerapkan hukum *stoning to death* merupakan upaya untuk menegakkan hukum Allah dimuka bumi, seperti firman Allah dalam al-Qur’an yang artinya “dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa sebahagian yang telah diturunkan Allah kepadamu”. (QS.al-Maidah:49).

J. Hikmah dari Penerapan Hukum Bagi Penzina

Perbuatan zina sebagai perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Karena zina dapat mendatangkan kemudharatan yang

besar dan menimbulkan bencana yang bagi peradaban manusi. Sehingga barang siapa yang melakukan hal tersebut Allah memberikan satu siksaan yang pedih yang tujuannya akan membuat orang lain berhenti dan tidak melakukannya. Kemudian mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah swt, yaitu berupa pasangan yang telah diciptakan Allah baginya, yang secara hukum sah dan dihalalkan.

Siksa yang sudah digariskan besar kecilnya, ringan beratnya oleh Allah tidaklah sama satu dengan yang lain mengingat struktur pezina memang berbeda-beda. Jika masuk kategori zina “muhsan” (sudah menikah tapi berzina), maka siksa baginya tidak lain adalah wajib *distoning to death* secara terang-terangan yang proses penghukumannya disaksikan oleh mata dan telinga orang-orang yang hadir. Orang-orang bisa melihat kepedihan hukumannya dan mendengar jeritan kesakitan si pezina ketika *distoning to death* sehingga kasus seperti ini menjadi pelajaran bagi semuanya untuk tidak melakukan perbuatan zina.

Pelajaran yang dapat diambil dari bentuk hukuman *stoning to death* adalah karena ia telah mendatangkan bahaya yang tidak kecil dan melakukan tindak kriminalitas (penyimpangan) yang serious terhadap norma-norma kemanusiaan. Tindakannya ini ditambah lagi, ia sudah berumah tangga hingga berpotensi seperti membuat

hancurnya sebuah rumah tangga.⁵¹

Adapun beberapa hikmah diharamkannya zina antara lain:

1. Zina adalah sekotor-kotornya dosa, seburuk-buruknya amalan, awal malapetaka, dosa besar yang sangat keji dan terkutuk pelakunya. Hikmah diharamkannya perbuatan menjijikkan ini bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Diantaranya yaitu melestarikan dan mengembangkan keturunan. Karena bila keturunan terputus, akan punahlah generasi mendatang, akan lenyap ras, suku, kabilah dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Tidak ada anak, apalagi cucu, tidak ada keluarga dan kerabat yang sah.
2. Selain itu, hikmah diharamkannya zina yaitu menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta jaga diri dari hal-hal aib dan noda. Betapa ketika kehormatan dan kesucian diri telah ternodai, maka akan jatuh dan merosotlah nilai kemanusiaannya dari derajat yang luhur dan dihormati menjadi nista dan penuh caci maki. Akan hancurlah rumah tangganya. Kedudukan yang tinggi dan disegani menjadi hina

⁵¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema insane, 2006

dina dan dibenci, dihujat dan dicemooh orang lain.

3. Menjaga keharmonisan keluarga dan rumah tangga, mempererat tali kasih suami istri. Karena seorang istri bila mengetahui suaminya berbuat zina, maka akan hancurlah hatinya, lenyaplah rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya.
4. Melestarikan keberadaan anak manusia dalam sejarah peradaban dunia ini. Karena masing-masing pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ingin dari hasil hubungan itu mereka sampai mempunyai anak. Kalaupun sampai terjadi kehamilan, mereka berusaha mati-matian dengan berbagai cara untuk menggugurkan kandungan tersebut. Karena itulah demi kelangsungan hidup anak manusia, perzinaan harus dihentikan, diperangi dan diberantas.
5. Untuk mencengah timbulnya penyakit dan virus mematikan yang sangat membahayakan manusia, karena pelaku zina biasanya tidak memperhatikan kondisi kesehatan orang-orang yang digaulinya sehingga bila salah satu diantara mereka mengidap suatu penyakit tertentu, maka lewat hubungan badan tersebut penyakit itu akan

mudah menular dan pelakunya akan terjangkiti virus tersebut, apalagi kalau pelaku zina berganti-ganti pasangan.

6. Berdasarkan hal itulah, beragam hukum dan undang-undang dibuat untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup anak manusia serta menghukum pelaku-pelaku aborsi dengan hukuman seberat-beratnya.

3tiga

PENERAPAN HUKUM *STONING TO DEATH* DI NEGARA-NEGARA ISLAM DAN TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

A. Negara Islam yang Menerapkan Hukuman *Stoning to death*

Penerapan hukum *stoning to death* telah diakui dan diterapkan secara konstitusional di beberapa Negara Islam, dan Negara bagian utara Nigeria. Hukum ini juga diterapkan oleh beberapa kelompok Islam fundamental, terutama di Negara yang sedang bergolak seperti di Somalia, yang menerapkan hukum Islam terhadap penduduk di wilayah yang dikuasainya.

Adapun beberapa negara yang menerapkan hukuman *stoning to death* sampai mati antara lain:

Iran

Iran (atau Persia) ([bahasa Persia: ایران](#)) adalah sebuah [negara Timur Tengah](#) yang terletak di [Asia Barat Daya](#). Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun [1935](#) Iran masih dipanggil [Persia](#) di [dunia Barat](#). Pada tahun [1959](#), [Mohammad Reza Shah Pahlavi](#) mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah [kognat](#) perkataan "Arya" yang berarti "Tanah Bangsa Arya".

Iran berbatasan dengan [Azerbaijan](#) (500 km) dan [Armenia](#) (35 km) di barat laut dan [Laut Kaspia](#) di utara, [Turkmenistan](#) (1000 km) di timur laut, [Pakistan](#) (909 km) dan [Afganistan](#) (936 km) di timur, [Turki](#) (500 km) dan [Irak](#) (1.458 km) di barat, dan perairan [Teluk Persia](#) dan [Teluk Oman](#) di selatan. Pada tahun [1979](#), sebuah [Revolusi Iran](#) yang dipimpin [Ayatollah Khomeini](#) mendirikan sebuah [Republik Islam teokratis](#) sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran ([جمهوری اسلامی ایران](#)).

Pada bulan juli 2008 lalu pemerintah Iran melakukan hukuman *stoning to death* terhadap sembilan pelaku zina dan prostitusi. Pengadilan Iran telah memutuskan mereka bersalah dan menjatuhkan vonis *stoning to death* sampai mati. Sedikitnya delapan wanita dan

satu pria telah dijatuhi hukuman lempar batu hingga mati atau *stoning to death* di Negara ini. Menurut undang-undang atau hukum pidana Islam Iran, pria yang dihukum karena melakukan perzinahan harus dipendam hingga pinggang dan wanita hingga dada mereka untuk dilempar batu. Batu yang digunakan hendaknya tidak cukup besar untuk membunuh orang dengan segera.

Mengenai hukuman *stoning to death* di Iran, hakim agung Ayatollah Heshemi Shahrudi telah membuat rekomendasi kepada parlemen Iran untuk menghapus hukuman *stoning to death*. Namun karena belum disahkan parlemen, maka hakim di Iran masih bisa menjatuhkan vonis hukuman *stoning to death* tanpa mengindahkan usulan hakim agung

Hukuman lemparan batu dilaporkan secara resmi terkahir kali di republic Islam itu tahun 2007 lalu, yang memancing kecaman dari kelompok hak asasi, Uni Eropa dan seorang pejabat penting PBB. Namun pemerintah Iran secara rutin mengesampingkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, dengan mengatakan mereka bertindak berdasar hukum syari'ah Islam. Iran menanggapi kritikan Barat atas catatan hak asasinya dengan menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai penyiksaan di Barat, seperti

tahanan yang ditahan oleh AS di Guantanamo Bay.¹

Arab Saudi

Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara. Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.

Nama Saudi berasal dari kata Bani Saud sebagai keluarga kerajaan dan pendirinya. Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada tuhan (yang haq) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya".

Hukuman *stoning to death* di Saudi Arabia pada pelaku zina terjadi pada seorang putri kerajaan Arab Saudi yang telah memiliki anak haram dengan kekasihnya seorang pria Inggris telah diberikan suaka oleh

¹ De<http://terangduniaministry.blogspot.com>

Inggris karena sang putri khawatir untuk kembali ke negaranya Arab Saudi dimana dia akan menghadapi hukuman mati dengan dalil melakukan perzinahan yang bukan muhrimnya. Putri yang sebenarnya telah menikah dengan salah satu anggota keluarga kerajaan Saudi ini diberikan status pengungsi oleh Inggris. Dia memohon kepada hakim untuk memberikan status tersebut dan bila tidak maka hakim harus bertanggungjawab akan kematiannya bila ia dihukum *stoning to death* kelak di negaranya.

Putri tersebut sebelumnya pernah berkunjung ke Inggris dan berjumpa dengan kekasih prianya lalu sang putri pun hamil di tahun berikutnya. Namun ada kekhawatiran di kalangan keluarga pria sehingga pelariannya ke Inggris pun dirahasiakan dari public. Masalah ini dikhawatirkan bisa membuat hubungan kedua Negara ini tidak baik. Namun putri mengajukan upaya pengampunan (naik banding). Secara hukum sang putri ini akan *distoning to death* dengan dilempari batu sampai mati bila ia kembali ke negaranya.²

Sudan

Republik Sudan adalah sebuah negara di [Afrika](#) timur laut yang merupakan negara terbesar di Afrika dan

² <http://www.voa-islam.com>

seringkali masih dianggap bagian [Timur Tengah](#). Ibukotanya di [Khartoum](#).

Sudan berbatasan dengan [Mesir](#) di utara, [Eritrea](#) dan [Ethiopia](#) di timur, [Kenya](#) dan [Uganda](#) di tenggara, [Kongo](#) dan [Republik Afrika Tengah](#) di barat daya, [Chad](#) di barat, dan [Libya](#) di barat laut.

Sistem hukum Sudan, yang menerapkan hukum Islam, melegalkan penerapan hukuman seperti cambuk, potong tangan (amputasi) dan hukuman mati, baik digantung atau di *stoning to death*.

Beberapa kasus yang diancam dengan hukuman *stoning to death* seperti dilaporkan oleh Amnesty Internasional³ seperti yang menimpa Sadia Idriss Fadul, seorang perempuan dari daerah Darfur, umur 22 tahun, dan Amouna Abdallah Daldoum, perempuan, umur 23 tahun.

Sadia Idriss Fadul dan Amouna Abdallah Daldoum, merupakan dua wanita dari daerah Provinsi Darfur in sebelah barat Sudan, mereka terancam untuk di *stoning to death* karena melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perzinaan, dan keduanya telah pernah menikah dan mempunyai anak.

Dalam sistem hukum pidana di Sudan, kedua tertuduh

³ Amnesty International, Darfuri women at risk of being stoned to death by adultery, 2007. Download from <http://www.sudantribune.com/spip.php?article20861>

tersebut dikenakan pasal 146(a) Sudan's Penal code tahun 1991. Di dalam pasal 146 tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan sex diluar nikah (perkawinan yang sah) harus dihukum dengan hukuman *stoning to death* bagi yang pernah menikah; atau dicambuk 100 kali cambuk bagi pezina yang belum pernah menikah (ghairu-muhshan).

Pakistan

Republik Islam Pakistan (bahasa Urdu: پاکستان) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Pakistan berbatasan dengan India, Iran, Afganistan, China dan Laut Arab. Dengan lebih dari 150 juta penduduk, Pakistan menduduki peringkat keenam negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ia juga menduduki peringkat ketiga dalam negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia (setelah Indonesia dan India) dan juga salah satu anggota penting OKI.

Penjatuhan hukuman *stoning to death* dan cambuk pertama kali diterapkan di Pakistan dibawah peraturan *hudud* yang disahkan pada tahun 1981, dalam kasus Fehmida-Allah Bukhsh.

Pada umumnya penerapan hukum *stoning to death* di Pakistan dilaksanakan di wilayah perbatasan

dengan Afganistan, yang dilaksanakan oleh otoritas wilayah tersebut. Seperti yang terjadi pada seorang wanita dan pasangannya yang di *stoning to death* sampai mati setelah pengadilan Qazi, memutuskan secara terbukti bahwa mereka telah bersalah karena berzina. Ini merupakan hukuman yang diputuskan oleh administrative wilayah federal yang berbatasan dengan Afganistan.

Provinsi bagian Utara [Nigeria](#)

Republik Federal Nigeria adalah sebuah [negara](#) di [Afrika Barat](#). Negara ini berbatasan dengan [Benin](#) di sebelah barat, [Chad](#) dan [Kamerun](#) di sebelah timur, [Niger](#) di sebelah utara dan [Teluk Guinea](#) di sebelah selatan. Kota-kota penting termasuk [Abuja](#), bekas ibu kota [Lagos](#), [Abeokuta](#), [Ibadan](#), [Port Harcourt](#) dan [Jos](#).

Meski mendapat tekanan dari berbagai arah, para pemimpin di bagian Nigeria di Puche tetap akan menjalankan eksekusi hukuman berdasarkan syari'at Islam. Adam Ma'adz, seorang pejabat di wilayah Puche Nigeria menegaskan wilayahnya akan tetap menerapkan hukuman terhadap dua belas orang tertuduh melakukan berbagai tindak pidana. Di antara dua belas orang tertuduh tersebut ada yang dijatuhi hukuman *stoning to death* dan potong pergelangan

tangan kanan. Hakim Nigeria menampik tekanan dalam negeri dan luar negeri terhadap pemberlakuan hokum tersebut.

Di antara pelaku ada yang bernama Harun Yusuf yang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap saudara perempuannya Aisyah Harun (25). Pengadilan telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mencabut pengakuannya yang pernah ia sampaikan saat di pengadilan. Tetapi ia menolak untuk mencabut pengakuannya itu meski ia tahu bahwa pengakuannya itu akan mengakibatkan dirinya terkena hukuman *stoning to death*. Aisyah yang menjadi korban perkosaan tidak terkena hukuman, setelah melakukan sumpah dengan al-Qur'an bahwa ia telah berusaha melawan saat diperkosa. Penerapan hukuman syari'at Islam di Nigeria, memang didukung penuh oleh para penduduknya.⁴ Termasuk oleh mereka yang terkena hukuman itu sendiri, kalau tidak ingin *distoning to death* tidak mungkin pria tersebut mengakui atas perbuatannya.

Afganistan semasa pemerintahan Taliban.

Republik Islam Afganistan (**Pashtun/Dari-Parsi**: افغانستان, Aḡḡānistān) adalah sebuah **negara** di **Asia Tengah**.

⁴ <http://eramuslim.com>

Ia terkadang digolongkan sebagai bagian dari [Asia Selatan](#) atau [Timur Tengah](#) karena kedekatannya dengan [Plato Iran](#). Afganistan berbatasan dengan [Iran](#) di sebelah barat, [Pakistan](#) di selatan dan timur, [Tajikistan](#), [Turkmenistan](#), [Uzbekistan](#) di utara, dan [Republik Rakyat Cina](#) di ujung timur. Afganistan juga berbatasan dengan [Kashmir](#), wilayah yang dipersengketakan oleh [India](#) dan Pakistan. Afganistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia.

Pada masa pemerintahan Taliban, hukum *stoning to death* dijadikan sebagai hukuman secara resmi oleh Negara terhadap tindakan-tindakan kriminal, terutama terhadap pelaku perbuatan zina.

Pada tahun 2005, sebagaimana dilaporkan oleh Reuter (2005), bahwa di salah satu Provinsi Badakhshan, telah dilakukan hukuman *stoning to death* terhadap salah seorang wanita, Amina, 29 tahun, yang keputusannya telah disahkan oleh pengadilan daerah tersebut.

Sementara setelah tergulingnya pemerintahan Taliban, Afganistan secara resmi tidak memberlakukan lagi hukum *stoning to death* di Negara tersebut. Hanya saja di beberapa daerah terpencil yang dikuasi oleh kelompok-kelompok Islam fundamental, masih menerapkan hukum *stoning to death* di wilayah yang

mereka kuasai terhadap pelaku Zina.

1. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab terletak di barat daya [Asia](#) dan dikelilingi [Teluk Oman](#) dan [Teluk Persia](#) di antara [Oman](#) dan [Arab Saudi](#). Ia adalah sebuah negara yang mempunyai dataran yang kering kerontang dan mempunyai padang pasir yang luas dengan gunung-gunung disebelah timur. Kedudukan strategisnya menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia.

Pada Juni 2007, Pengadilan Shariah Fujairah UEA, menjatuhkan hukuman *stoning to death* kepada Shahin 'Abdul Rahman, seorang warga Negara Bangladesh, setelah ketahuan melakukan perbuatan zina dengan Asma Bikhram Bijam, seorangan pekerja migrant yang juga dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan ditahan (dipenjara) selama 1 tahun. Namun sepuluh hari setelah hukuman *stoning to death* tersebut dijatuhkan, Shahin 'Abdul Rahman mengajukan banding dan dia hanya menerima penjara selama 1 (satu) tahun dan di deportasi ke Negara asalnya.

Hukuman bagi penzina di UAE juga terjadi terhadap Attine Tanko, 18 tahun, ia didinyatakan bersalah karena telah melakukan hubungan sez diluar nikah. Dan dia didapati telah hamil, sehingga pengadilan menjatuhkan

hukuman cambuk bagi di dengan 100 kali cambuk dan proses pelaksanaannya dilakukan 2 tahun setelah dia melahirkan, sehingga ia dapat menyapih anaknya terlebih dahulu.

B. Upaya Dekonstruksi Hukuman *Stoning to death*

Pada dasarnya hukuman terhadap pezina dalam al-Qur'an diberlakukan secara bertahap. pada awalnya hukuman perzinaan dinyatakan dalam (QS al-Nisa' ayat 15) yang intinya ketika perbuatan zina sudah dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, maka hukumannya adalah dikurung di dalam rumah sampai meninggal atau sampai Allah memberi jalan lain bagi mereka. Dan (QS al-Nisa' ayat 16) yang terjemahannya "*Dan terhadap dua orang yang melakukan perzinaan, maka hukumlah keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka sesungguhnya Allah Penerima taubat lagi Maha Penyayang*". Kemudian terakhir dalam (QS al-Nur ayat 2) yang terjemahannya "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (jilid/cambuk) tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera*".

Menurut para mufassir, pada awal Islam sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin dan bagi gadis dicerca, sedang laki-laki dipermalukan dan

dicerca di depan orang ramai.⁵ Sanksi yang diungkapkan dalam surat al-Nisa' ayat 15 dan 16 itu bersifat temporer, karena dalam ayat tersebut ada penegasan "*sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka*" yang berarti akan ada sanksi lain akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam (QS Al-Nur ayat 2) sebagaimana telah disebutkan di atas.

Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku zina telah mengalami dekonstruksi (perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan) sehingga akhirnya ditetapkanlah hukuman yang sesuai bagi pelaku zina yang dapat dibuktikan dengan empat orang saksi yaitu seratus kali jilid.

Ketetapan hukuman *stoning to death* bagi pelaku zina *muhsan* (sudah menikah) adalah berdasarkan hadits Nabi SAW. Hadits di sini kedudukannya adalah sebagai *takhsis* (mengkhususkan) keumuman surat al-Nur ayat 2). Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* lebih berat dibanding dengan pelaku zina *ghairu muhsan* (gadis/perjaka), disebabkan adanya alasan yang logis, yaitu kalau pezina *muhsan* adalah orang yang telah merasakan nikmatnya hubungan suami isteri dengan pasangannya yang sah, kenapa harus mencari kenikmatan lain yang dilarang oleh syari'at, yang jika karena zina tersebut terjadi kehamilan,

5 Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Razi*, juz xii, hlm. 135.

maka akan melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya (rusak keturunannya). Lebih jelas Sayid Sabiq menyatakan bahwa perzinaan akan mengakibatkan:

1. Hancurnya garis keturunan dan putusnya hak waris, karena tidak nampak nasab secara hokum.
2. Perzinaan akan mengakibatkan kehamilan, dan anak yang lahir itu akan tersis-siakan pemeliharaan, pengurusan dan pembinaan pendidikannya.
3. Perzinaan itu hanyalah hubungan temporer, tidak sesuai dengan watak kemanusiaan, bahkan meyerupai tingkah laku binatang.
4. Perzinaan itu kan menimbulkan penyakit berbahaya yang disebabkan oleh berganti-gantinya pasangan. Dan pengidap penyakit tersebut potensial untuk menularkannya pada anak dan keturunan.⁶

Akibat-akibat perzinaan di atas sama saja orang yang sudah pernah menikah atau belum, hanya saja orang yang sudah menikah sudah pernah merasakan kenikmatan persetubuhan dengan suami/isteri yang sah menurut hukum. Sehingga pantaslah hukuman yang paling berat dijatuhkan kepadanya karena dianggap sudah sangat bejat dan tidak bermoral lagi.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, hlm. 340



Hukuman terhadap pelaku zina (*muhsan* dan *ghairu muhsan*) termasuk kategori *jarimah hudud*, karena ketetapan tindak pidana dan hukumannya adalah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam konsep fiqh jinayah *jarimah* (tindak pidana) ada tiga macam. *Hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah hak Allah yang jika sudah terbukti kejahatannya, maka tidak boleh lagi dirubah, ditambah atau dikurangi. Yang termasuk ke dalam *jarimah* ini salah satunya adalah hukuman bagi penzina (cambuk seratus kali bagi yang belum kawin dan hukuman *stoning to death* bagi pelaku yang sudah pernah ada ikatan pernikahan) .

Sedangkan *qishas-diyat* (pembunuhan) adalah hak Allah dan Manusia. Tetapi lebih dominan hak manusia, karena hukuman *qishas* dapat gugur bila ada kemaafan dari keluarga korban dan beralih ke hukuman diyat, dan bila dimaafkan secara total maka tidak ada hukuman apapun. Dengan demikian hukuman *qishas* dapat berubah sesuai dengan keadaan dimaafkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tindak pidana dan hukumannya secara total diserahkan kepada pemimpin. *Ta'zir* sangat lues dan elastis, dapat berubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat.

Di Aceh Jauh sebelum kerajaan Iskandar Muda, atau ketika awal sekali orang-orang Aceh Memeluk Agama

Islam, hukum yang digunakan terhadap penyelesaian jarimah Hudud adalah berdasarkan hukum Islam. Hanya saja terdapat modifikasi hukuman terhadap pelaku zina yang *muhsan*, yang seharusnya dihukum *stoning to death* sampai mati, tetapi diganti dengan hukum adat yaitu dengan cara membenamkannya di dalam sungai sampai mati, istilah Acehnya adalah *boh trieng doe bak takue*.⁷ Dengan hukuman seperti itu, benar-benar menjadi prefentif bagi masyarakat Aceh untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut dan rakyat Aceh selalu menjaga diri agar jangan terjerumus dalam perbuatan zina.

Pada masa lalu anak-anak muda yang bercinta-cintaan atau berkhawat dinamai "*manok ek eumpung*" artinya ayam naik di sangkarnya. Untuk menghindari perbuatan maksiat terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut:

- a. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka menikah.
- b. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah atau isterinya.

⁷ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), hlm. 183

- c. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya.
- d. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain.
- e. Berjalan-jalan di bawah rumah orang lain.
- f. Masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atau tidak berdinding tanpa meminta izin.
- g. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain atau perempuan janda.
- h. Berkelekar (bersenda) dengan seorang wanita atau gadis, di luar peri kesopanan.
- i. Dan lain-lain perkataan atau perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi.⁸

Itulah beberapa larangan adat untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap ke sembilan larangan adat tersebut, maka Keuchik atau Teungku Meunasah berikhtiar supaya mereka dapat dinikahkan saja oleh Teungku Meunasah. Perkara ini tidak dibawa ke pengadilan, tetapi diselesaikan dengan cara damai.

Jika seseorang telah terbukti melakukan zina, itu pun tidak langsung diselesaikan di pengadilan, tetapi melalui hukum adat yaitu dengan cara menikahkan si pelaku. Sebab apabila perkaranya sudah sampai ke

⁸ *Ibid.*, hlm. 184

pengadilan, maka tidak ada ampun lagi hukum harus ditegakkan semestinya. Ada sebuah kasus yang terjadi pada masa pemerintahan sulthan Ibrahim Mansyursyah (1847-1870 M.) yaitu sebagai berikut:

Seorang laki-laki berbuat zina dengan seorang wanita di Banda Aceh sampai hamil. Karena takut ketahuan, wanita ini diikat lehernya dengan tali ijuk pada sebuah guci air hingga ia mati. Perkara ini diperiksa oleh yang berwajib. Pria ini akhirnya mengaku atas perbuatannya dan akhirnya pengadilan memutuskan hukuman mati dengan cara membenamkan pria tadi di krueng/sungai Daroy dan di lehernya diikat bambu yang berisi air (*trieng doe*). Sebelum hukuman itu dijalankan, pria tadi mengajukan permohonan ampun kepada sulthan. Setelah dipertimbangkan dengan mendalam, permohonannya diterima oleh Sulthan dengan syarat bahwa ia pada tengah malam akan dilepaskan dari tahanannya dalam kraton Daruddunia tidak melalui pintu jaga, harus keluar dari keraton melalui pintu yang menuju ke tempat “pemeliharaan” yaitu tempat orang-orang yang semestinya dibunuh tetapi telah mendapat ampunan. Namun akhirnya pria ini tidak menemukan jalan keluar tersebut hingga subuh telah tiba, akhirnya karena tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan ia ditangkap kembali dan dihukum mati.⁹

⁹ *Ibid.*, hlm. 185

Peristiwa di atas benar-benar membuat rakyat Aceh gemetar sehingga selalu menghindari diri dari berbuat zina. Jika terjadi, maka dengan diam-diam Keuchik dan Teungku Meunasah menyelesaikannya dengan cara damai yaitu menikahkannya. Hal ini sesuai dengan istilah Aceh “nibak mirah blang, bah mirah djuree”¹⁰ artinya dari pada merah sawah, lebih baik merah kamar, maksudnya dari pada hidup tidak karuan, lebih baik dinikahkan.

Itulah sekilas pandang dalam sejarah Aceh tentang teknis penyelesaian bagi pelaku zina dengan hukum yang diputuskan dan dilaksanakan oleh pengadilan sulthan dan dengan hukum adat. Nampak sangat jauh perbedaan antara hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan oleh pengadilan dengan yang diselesaikan dengan hukum adat. Penyelesaian dengan hukum adat lebih arif dan bijaksana karena yang muncul adalah kedamaian bukan pertumpahan darah. Dan apa yang sudah diselesaikan menurut keputusan pengadilan Sulthan tersebut juga sangat besar pengaruhnya, sehingga orang tidak lagi berani berbuat yang mengarah kepada zina apalagi melakukannya.

Pada hakekatnya kejahatan seberat apapun yang dilakukan oleh manusia meskipun sudah berulang-ulang namun secara naluri dan batin dia akan mengatakan “*stop*”

¹⁰ *Ibid.*, hlm 186

dalam hati kecilnya, perasaan menyesal, ingin taubat dan lain-lain, bahkan kadang menasehati keturunan dan keluarganya agar tidak sampai mengikuti jejak dia yang terjerumus dalam dunia hitam, hal seperti ini adalah menyangkut perasaan manusia terhadap hukum. Seperti yang terjadi pada Firaun saat detik-detik menjelang ajalnya dia mengakui keEsaan Allah dan mengakui kerasulan Musa AS.

C. Konsep HAM tentang Kebebasan Beragama

Agama menurut bahasa sama dengan *Din* (Bahasa Arab), *religion* (Bahasa Inggris), *Religi* (Bahasa Belanda), *relegare* (bahasa latin).¹¹ Agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sanksekerta dari kata *A* dan *Gam*, *A* artinya tidak, *Gam* artinya pergi jadi artinya ialah tidak pergi, diam ditempat, langgeng dan diwariskan turun temurun.¹² *Din* dalam bahasa Arab berarti Pahala, ketentuan, kekuasaan, Pengelolaan dan perhitungan.¹³ Religion dan religi mempunyai makna yang sama yaitu kepercayaan, atau penerimaan terhadap aturan-aturan yang berasal dari kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Relegare berarti mengumpulkan dan

11 Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 9.

12 Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, ...hlm. 9.

13 Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, Lebanon, Dar al-Masyriq: 1986), hlm. 231

membaca. .¹⁴

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa agama, din, religion, religi ataupun relegare mempunyai dua sisi yang saling berhubungan, pertama tentang keimanan kepada eksistensi Tuhan, kedua adalah kepatuhan dan ketaatan kepada apa yang telah diperintahkan-Nya didalam kitab suci (wahyu) tentang aturan-aturan hidup.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dunia ini terdiri dari berbagai agama yang dianut manusia sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di zaman modern ini, tampaknya tidak ada larangan dari pihak manapun bagi seseorang untuk memeluk agama yang dianggapnya benar, sehingga di dunia ini muncullah kemajemukan agama dan kebebasan memeluknya. Namun tidak tertutup kemungkinan munculnya problem-problem akibat kemajemukan agama. Kemajemukan dan menegakkan kebebasan beragama secara serius merupakan problem universal, bukan semata-mata problem negara-negara di belahan dunia lain seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

Secara historis, meskipun telah muncul sejak awal sejarah manusia, problem kebebasan beragama menjadi semakin rumit setelah masyarakat-masyarakat

¹⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau* hlm 9.

dimana Negara dan agama di satu sisi dan agama-agama di sisi lain terus mengalami ketegangan dalam konteks Negara-bangsa.¹⁵ Istilah kebebasan beragama (*freedom of religion/faith/belief, liberté de conscience, al-hurriyah al-diniyyah*) menjadi problem penting bahkan setelah Revolusi Perancis 1789, yang berlatar belakang perang antaragama, inkuisisi dan diskriminasi, yang mencita-citakan kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*) dan persaudaraan (*faternité*), antara lain merujuk pandangan filosofis bahwa “manusia lahir dan tetap bebas dan setara hak-haknya (“*Men are born and remain free and equal in rights*”).¹⁶

Problem kebebasan beragama menjadi lebih krusial lagi sejak awal abad ke-20 ketika minoritas-minoritas keagamaan baru muncul di Negara-negara maju di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, dan semua Negara di dunia akibat migrasi, melonjaknya angka kelahiran, konversi, revolusi komunikasi dan globalisasi. Kini kebebasan beragama dan intoleransi bukanlah problem unik satu

15 Negara-bangsa adalah konsep modern sejak abad ke-17 dan persoalan kebebasan beragama menjadi semakin kompleks dan berkarakter modern setelah periode Negara Bangsa (Perjanjian Westpalia 1648 dianggap sebagai titik awal Negara Bangsa). Mengenai hubungan nation-state and modernitas, lihat E.J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, revised edition* (New York and Melbourne: Cambridge University Press, 1990), hlm.14. Mengenai pertentangan Negara dan agama di Eropa dan Asia, lihat Peter van Der Veer & Hartmut Lehmann (eds), *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia* (New Jersey: Princeton University Press, 1999), hlm.3-14.

16 Georges Lefebvre, *The Coming of the French Revolution*, terjm. R.R. Palmer (New Jersey: Princeton University Press, 1979), hlm.171.

Negara, bahkan di negara-negara demokratis sekuler seperti Amerika Serikat dan Perancis.¹⁷ Di Negara-negara yang kemudian memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat signifikan, bahkan mayoritas, problem kebebasan agama juga menjadi contentious issue hingga sekarang.¹⁸

Kemajemukan dan kebebasan beragama bukanlah milik bangsa-bangsa Barat, seperti sering dituduhkan banyak kalangan yang anti-pluralisme dan anti-kebebasan beragama. Dalam sejarah peradaban dunia, kemajemukan dan kebebasan adalah milik semua peradaban besar dunia (Mesir, Yunani, Romawi, Eropa-Amerika, India, Cina, Arab, dan sebagainya), meskipun selalu ada peradaban yang dominan dalam kurun dan tempat tertentu yang menimbulkan konflik.

Kebebasan adalah juga milik bangsa-bangsa Asia

17 Kevin Boyle & Juliet Sheen (eds), *Freedom of Religion and Belief: A World Report* (London and New York: Routledge, 1997), hlm. 2.

18 Ada perbedaan pendapat mengenai pengalaman Muslim awal dan Negara-negara Muslim modern menegakkan toleransi terhadap minoritas Muslim dan non-Muslim. Nurcholish Madjid secara umum memandang toleransi luar biasa penguasa Muslim zaman awal dan abad pertengahan terhadap kaum minoritas non-Muslim khususnya Yahudi dan Kristen. Nurcholish Madjid menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah yang pluralistik dengan Mitsaq al-Madinah-nya, lalu Umar bin Khatthab dengan Piagam Aelia di Yerussalem, Umar bin Abd al-Aziz, dan penguasa Islam di Spanyol abad pertengahan. Cak Nur mengutip pendapat seorang atheis Bertrand Russel yang menyebut "sikap kurang fanatik" (*lack of fanaticism*) dari kaum Muslim dan mengutip pendapat Dimont, dalam *the Indestructible Jews*, yang memuji toleransi Islam terhadap Yahudi dibandingkan ketika Yahudi dibawah Spanyol Kristen. Banyak pujian penulis Barat terhadap toleransi Islam secara umum dibandingkan Eropa abad pertengahan. Lihat Nurcholish Madjid, "Kata Pengantar: Ummat Islam Indonesia Memasuki Zaman Modern", dalam Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. xix, xxvii.

meskipun istilahnya berbeda (tidak selalu berbahasa Inggris *freedom* atau *liberty*). Gagasan kebebasan adalah universal. Nurcholish Madjid menyatakan, Islam harus memberikan sumbangannya bagi peradaban umat Islam sendiri dan peradaban dunia modern. “*Al-hikmah dhalatun lil mukmin*”. Hikmah adalah barang hilang orang beriman, dimanapun hikmah ditemukan ia harus diambil. Problem kemajemukan dan kebebasan di tempat-tempat lain dapat menjadi pelajaran sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dan bagi Muslim di Indonesia adalah untuk menggali teks-teks kitab, sejarah, teladan orang-orang baik, dan bahan-bahan modern untuk membangun pemikiran yang cocok dan tepat bagi masyarakat Indonesia modern.¹⁹

Di kalangan Muslim masalah kebebasan beragama dan kemajemukan bukan soal asing, meskipun paham kemajemukan dan kebebasan beragama baru digali secara lebih sistematis di pertengahan abad ke-20 ini. Kitab-kitab Arab yang membahas aliran-aliran Islam dan agama-agama dunia sudah muncul sejak lama seperti karya Al-Baghdadi dan karya Al-Syahrastany.²⁰ Jika dalam sejarah intelektual Barat, tokoh-tokoh pemikir kebebasan seperti John Stuart Mill dari Inggris yang menekan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dua kitab yang sangat baik yang menguraikan sejarah aliran-aliran dalam Islam dan agama-agama besar adalah *Al-Farq bain al-Firaq* karya al-Baghdadi dan Kitab *al-Milal wan-Nihal* karya Shahrastani (w.1153 M).

kebebasan individual dan pemerintahan demokratis, dan Jean Jacques Rousseau dari Perancis yang menekankan civil religion, agama warga Negara, mendasarkan pemikiran mereka pada sejarah dan konteks Katolik dan Protestan sebagai agama mayoritas di Barat ketika itu, maka di dunia Islam, pemikir-pemikir kebebasan muncul di paruh akhir abad ke-20 berusaha berpikir tentang arti kemajemukan dan kebebasan bagi kaum Muslim yang hidup di dunia modern.

Alasan selanjutnya mengapa kita harus membumikan paham kemajemukan dan kebebasan beragama adalah karena keberagaman yang sejati mensyaratkan kebebasan memilih. Keluhuran manusia terletak pada kebebasannya. Dan tidak akan ada tanggung jawab (taklif) dan balasan baik buruk apabila tidak ada kebebasan manusia untuk memilih. Kemerdekaan manusia adalah asas keberagaman yang sejati. Pemaksaan dan keterpaksaan untuk beragama melahirkan kepalsuan dan ketidaksejatan. Pemaksaan yang dilakukan orang atau Negara terhadap orang atau kelompok lain untuk beragama dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan pikiran dan nuraninya sendiri dapat menimbulkan ketidaklanggengan. Begitupula, larangan terhadap orang untuk pindah agama, keluar dari satu agama dan masuk kepada agama lain, justru akan berakibat buruk terhadap orang tersebut dan

masyarakat pada umumnya.

Ayat Al-Quran yang paling jelas menyatakan hal ini adalah “Tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas petunjuk dan kesalahan”(Q.,2:256). Pakar tafsir modern Abdullah Yusuf Ali misalnya, menafsirkan bahwa pemaksaan (compulsion) tidak sesuai dengan agama, karena 1) agama berdasarkan pada keyakinan dan kehendak (*faith and will*) dan agama tidak akan ada gunanya (*meaningless*) apabila dijalankan dengan kekuatan paksa (*force*). 2) Kebenaran dan Kesalahan telah begitu jelas ditunjukkan melalui kasih sayang Tuhan sehingga tidak perlu ada keraguan, dan 3) perlindungan Tuhan berlangsung terus menerus dan Rencana-Nya adalah mengajak manusia untuk menghindari dari Kegelapan kepada Cahaya.²¹

Hanya dengan kebebasan, doktrin tanggung jawab masuk akal. Tanggung jawab individual menuntut bahwa seseorang harus bebas menentukan jalan hidupnya. Dan hak untuk menentukan jalan hidup ini diberikan Tuhan. Seseorang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Artinya, manusia manapun tidak memiliki hak untuk menentukan jalan hidup seseorang dengan cara paksaan. Misalnya, ayat lain menyatakan “Barangsiapa mencari petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan

21 Q.2:256. Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Quran, revised edition* (Mayland: Amana Publications, 1989), penjelasan no.300, hlm. 106.



barangsiapa ingin tersesat, maka ketersesatan itu untuk dirinya sendiri. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan Kami tidak akan menyiksa sampai Kami mengutus seorang rasul” (Q. 17:15). Jalan hidup untuk beriman dan tidak beriman ditentukan manusia sendiri. Jelas sekali firman Allah berikut: “Kebenaran datang dari Tuhan kalian, siapa yang ingin beriman, berimanlah, dan siapa yang ingin ingkar, ingkarlah.” (Q.18:29).

Tidak hanya itu. Nabi sekalipun tidak memiliki otoritas untuk menentukan keimanan seseorang. “Kamu tidak punya wewenang memberi petunjuk kepada mereka..” (Q., 2:272) Nabi diutus untuk mengajar dan membimbing manusia. Dia tidak diutus untuk memaksakan kehendak, atau untuk menghukum mereka, kecuali sejauh ada wewenang dan alasan yang membenarkan dalam konteks interaksi sosial. Hukuman adalah hak prerogatif Allah saja (Q..88:21-23). Tuhan sekalipun tidak menghendaki semua manusia beriman kepada-Nya. “Jika Tuhanmu menghendaki, maka berimanlah semua orang yang ada di muka bumi ini. Apakah engkau ingin memaksa manusia untuk beriman semuanya?” (Q, 10:99). Memang di kalangan orang beriman, selalu ada godaan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti jejak mereka.

Kesejatian beragama juga tidak akan tercapai tanpa metode penyiaran agama yang baik, tidak memaksa

dan tanpa kekerasan. Doktrin dakwah/misi Islam misalnya, juga mensyaratkan penggunaan hikmah (ilmu pengetahuan dan pengalaman), pelajaran yang baik, dan dialog yang terbaik, seperti sering disebut: “Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah, pelajaran yang baik dan lakukanlah dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik.(Q.16:125).

Dalam menjelaskan ayat di atas, Abdullah Yusuf Ali menafsirkan, “*Our preaching must be, not dogmatic, not self-regarding, not offensive, but gentle, considerate, and such as would attract their attention.*”²² Begitu pula, doktrin *amar ma’ruf nahi munkar*, yang sering dijadikan alasan menyerang tempat-tempat yang dianggap dekat dengan maksiat dan gerakan-gerakan vandalistik kalangan tertentu, juga seharusnya memenuhi syarat-syarat hikmah dan dialog yang baik. Hanya dengan cara-cara santun, dialogis, tanpa pemaksaan apalagi kekerasan, maka keberagamaan yang sejati dan ikhlash dapat tercapai. Lagipula, tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) tidak akan dipenuhi tanpa perwujudan kebebasan dalam beragama.

Karena itu, tidak saja agama tidak boleh dipaksakan (Q., 2:256; 10:99), bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa para penganut pelbagai agama, asalkan percaya

²² *Ibid.*, Q.16:125, catatan 2161, hlm. 669.

kepada Tuhan dan Hari Kemudian serta berbuat baik, semuanya akan selamat—(Lihat Q, 2:62; 5:26, beserta berbagai kemungkinan tafsirnya). Inilah yang menjadi dasar toleransi agama yang menjadi ciri sejati Islam dalam sejarahnya yang otentik, suatu semangat yang merupakan kelanjutan pelaksanaan ajaran al-Qur'an sebagai berikut:

Oleh karena itu (wahai Nabi) ajaklah, dan tegaklah engkau sebagaimana diperintahkan, serta janganlah engkau mengikuti keinginan nafsu mereka. Dan katakan kepada mereka, “Aku beriman kepada kitab manapun yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan untuk bersikap adil di antara kamu. Allah (Tuhan yang Maha Esa) adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian. Bagi kami amal perbuatan kami, dan bagi kamu amal perbuatanmu. Tidak perlu perbantahan antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita semua, dan kepada-Nya semua akan kembali. (Q.42:15)²³

Sejalan dengan di atas, alasan lain mengapa paham kemajemukan dan kebebasan beragama penting ditegakkan di dunia adalah bahwa paham kemajemukan dan kebebasan beragama didasarkan pada dalil-dalil yang otentik. Seperti dijelaskan Jamal al-Banna dalam *Al-Ta'addudiyah fi al-Mujtama al-Islamy* dan Muhammad

23 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrib*, hlm.xxi.

Sachedina dalam *the Islamic Roots of Democratic Pluralism* (2001), Al-Quran adalah fondasi otentik bagi pluralisme. Al-Qur'an mengakui perbedaan bahasa dan warna kulit, kemajemukan suku-suku dan bangsa-bangsa, penciptaan segala sesuatu berpasang-pasangan dan tidak tunggal, mengakui perbedaan kapasitas dan intelektualitas manusia, mengajak berlomba dalam kebajikan, membiarkan sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya untuk berdiri kokoh, memperhatikan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia (dengan segala kompleksitas dan kemajemukan di dalamnya), mengakui kebebasan berkeyakinan (untuk beriman atau tidak).

Dalil-dalil Al-Quran juga menunjukkan bahwa kemajemukan atau pluralitas ummat manusia adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam Kitab Suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai (Q, 49:13), maka pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu." Nurcholish Madjid berpendapat, pluralisme sesungguhnya adalah sebuah Aturan Tuhan (Sunnat Allah, Sunnatullah), yang tidak akan berubah,

sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang Kitab Suci-nya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan.²⁴

Al-Quran memperingatkan bahwa seluruh ummat manusia tanpa kecuali adalah bersaudara (Q, 49:13). Setiap kelompok manusia dibuatkan oleh Tuhan jalan dan tatanan hidup mereka, agar manusia dengan sesamanya berlomba dalam berbagai kebaikan (Q, 5:48).

Di Republik Perancis, perdebatan kebebasan agama dan hubungan antara agama dan Negara adalah panjang, sejak Revolusi Perancis 1789 yang juga menghasilkan the Declarations of Rights. Konsep pemisahan dalam term laicité menjadi dasar filosofis politik hubungan agama dan Negara yang hampir dapat dikatakan selesai terutama sejak Konstitusi Perancis (Laws of Separation) tahun 1905 yang mengakhiri status istimewa Katolik dalam Negara. Laicité sebagai sekulerisme ala Perancis tidak berarti memusuhi agama-agama, tapi mentoleransi agama-agama. Laicite juga tidak berarti kebebasan tanpa batasan hukum. Konstitusi Perancis tahun 1905 menyatakan: Pasal 1: Republik menjamin kebebasan

²⁴ *Ibid.*, hlm. xx.

iman (*liberté de conscience*). Ia menjamin pelaksanaan beragama secara bebas (*free exercise of religion*), dengan pembatasan-pembatasan yang dituntut kepentingan ketertiban umum. Pasal 2: Republik tidak mengakui, menggaji atau mensubsidi denominasi agama manapun. Landasan hukum ini, yang menunjukkan netralitas Negara, tidak berarti bahwa Negara tidak menghargai peran agama-agama yang ada.

Perancis tidak memiliki konsep agama-agama yang diakui (*recognized religions*), berbeda dengan Indonesia yang memiliki konsep agama-agama yang diakui ini. Perancis menghargai semua agama pada level yang setara secara hukum dan politik. Perancis mengakui adanya koeksistensi finansial. *Politics of non-recognition or neutrality* tidak berarti Perancis tidak memberi bantuan apapun kepada organisasi-organisasi agama. Subsidi dapat diberikan kepada aktifitas-aktifitas keagamaan yang memiliki karakter kepentingan umum seperti kedermaan (*charities*), rumah sakit, perawatan kesehatan, dan sejenisnya. Negara juga dapat mengurus pengajaran agama (*religious instruction*) di sekolah-sekolah pemerintah, rumah sakit, penjara-penjara, asalkan menjamin *free exercise of religion*.

Kebebasan Beragama dijamin berbagai dokumen Negara dan internasional sejak lama, mulai dari Magna Charta (Piagam Agung 1215, yang membatasi kekuasaan

raja Inggris John), Bill of Rights (Undang-undang Hak 1689, oleh Parlemen Inggris sebagai perlawanan terhadap Raja James II), *Declarations des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara, yang menandai perlawanan terhadap Raja dan absolutisme agama-negara di Perancis pada 1789), Bill of Rights (1789, di Amerika Serikat (AS)), Civil Rights Act (1964, AS), Universal Declarations of Human Rights (1948). Di Amerika Serikat, Civil Rights Act 1964 misalnya, melarang diskriminasi keagamaan dalam masalah tempat tinggal, pendidikan, dan meminta perusahaan-perusahaan untuk membuat usaha-usaha wajar untuk mengakomodasi keyakinan dan praktek keagamaan kecuali jika akomodasi itu memberatkan dan merugikan bisnis perusahaan.

Amerika Serikat yang mayoritasnya Protestan tidak lepas dari masalah-masalah kebebasan beragama, seperti pesan-pesan kebencian (*message of hate*) dalam bentuk fisik dan intimidasi terhadap Yahudi, Katolik, Muslim, Black, dan minoritas-minoritas lain seperti orang asli Indian, Hispanik, Filipina, dan sebagainya. Penyerangan terhadap gereja, masjid juga terjadi. Muslims, sebelum dan setelah 11 September 2001, mengalami intoleransi verbal dan fisik di tempat kerja dan masyarakat. Kurangnya penerimaan dan persamaan bagi kepercayaan-kepercayaan asli Indian masing terjadi

terlepas dari the American Indian Religious Freedom Act sejak 1978.²⁵

Sementara masalah-masalah kebebasan beragama berlanjut, upaya-upaya gerakan dan sikap toleransi dan pluralisme di Amerika semakin banyak. Selama beberapa dekade terakhir di AS, kaum minoritas Katolik, Yahudi, Islam mulai diakui menjadi bagian mainstream kehidupan Amerika. Keyakinan-keyakinan marginal seperti Jehovah's Witnesses, Mormons, Christian Scientists, Seventh-Day Adventists dan Assemblies of God mulai diterima. Buddhisme, Hindu dan Islam bahkan berkembang pesat di Amerika Serikat. Terutama setelah pertengahan abad ke-20, pluralisme sebagai partisipasi menguat di Amerika Serikat.

D. Bentuk Hukuman yang Bertentangan dengan HAM

Allah SWT. dalam menetapkan syari'at bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bermanfaat dan menghindarkan kerusakan bagi manusia. begitu juga penerapan dan pelaksanaan hukuman dalam syari'at Islam, mempunyai tujuan yang sangat mulia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak-hak yang akan dilindungi dan dipelihara tersebut terdapat

²⁵ Kevin Boyle & Juliet Sheen (eds), *Freedom.....*hlm. 153-62.

dalam *ahkamul khamsah*, yang substansinya adalah menjaga dan memelihara lima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima unsur ini sering juga diistilahkan dengan *al-Usul al-Khamsah* yang manifestasinya dapat dilakukan melalui peringkat: *al-Daruriyah; al-Hajiyah dan al-tahsiniyah*. Peringkat pertama dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Yang ke dua adalah menghilangkan kesulitan atau menjaga lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Yang ke tiga, agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.²⁶

Seorang *mukallaf* (dewasa) akan memperoleh kemaslahatan apabila ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan adanya kerusakan ketika ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. Menurut al-Syathibi, penetapan kelima unsur pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawa'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al'ahkam al-khamsah*. Di antara ayat-ayat tersebut adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan

²⁶ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'at Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71-72

harta orang lain dengan bathil.²⁷

Disayri'atkan hukuman mati bagi orang murtad adalah untuk memelihara agama, orang yang keluar dari agama Islam dianggap melecehkan dan menghina agama Islam, di samping itu dalam keadaan tertentu (perang) bisa saja orang yang keluar dari agama Islam akan membocorkan rahasia, sehingga dikhawatirkan akan melemahkan posisi umat Islam.

Dalam penerapan hukuman terhadap orang murtad tidak secara otomatis dilaksanakan hukuman ketika sudah terbukti dan sudah terpenuhi syarat-syarat (baligh dan berakal), namun mempunyai proses yang sangat bijaksana, yaitu dengan cara membujuk atau mengajak orang tersebut untuk kembali kepada Islam hingga tiga kali disertai peringatan. jika mereka kembali, maka akan diterima, jika menolak, barulah dilaksanakan hukuman mati. Dasar penetapan hukuman terhadap murtad adalah hadits Nabi SAW. "*Barangsiapa yang menukar agamanya (murtad) maka bunuhlah dia*" (HR. Bukhari. Subul al-Salam3/265).

Ditetapkannya hukuman *qishas-diyat* bagi pelaku pembunuhan adalah untuk memelihara jiwa. Supaya orang lain tidak berani, serampangan dan sembarangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, mengingat

²⁷ al-Sathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Tahqiq oleh Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), hlm. 324.



hukuman terhadap pembunuhan begitu keras. Intinya hukuman *qishas-diyat* di sini tujuan utamanya adalah sebagai peringatan, pelajaran/pendidikan dan pencegahan supaya tidak terjadi lagi kejahatan yang sama, jadi sifatnya hanyalah sebagai peringatan dan pencegahan (*al-Man'u*).

Hukuman *qishas-diyat* terhadap pelaku pembunuhan bisa saja tidak jadi dilaksanakan karena adanya pemaafan dari keluarga korban, sehingga hukumannya beralih kepada *diyat*, bahkan jika dimaafkan secara total, maka tidak ada hukuman apapun selain hanya saling maaf-memaafkan sehingga mengeratkan tali persaudaraan bukan permusuhan. Ajaran seperti ini tidak lain adalah berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 *"Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya (pihak yang terbunuh) maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikuti dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu"*.

Begitu juga dengan hukuman yang lainnya seperti adanya hukuman bagi peminum khamar adalah untuk memelihara akal. hukuman terhadap pelaku pezina adalah untuk memelihara keturunan dan terhindar dari penyakit kelamin. Hukuman potong tangan bagi pencuri adalah untuk memelihara harta milik orang lain.

Dari uraian di atas perlu digaris bawahi, bahwa secara keseluruhan hukuman atau sanksi dalam syari'at Islam, sebenarnya tidak mengedepankan hukuman, tetapi sebagai peringatan, pencegahan pendidikan/pengajaran supaya tidak melakukan suatu kejahatan. Di samping itu syarat-syarat untuk penjatuhan hukuman juga begitu sangat ketat, sehingga walaupun seseorang telah melakukan kejahatan tetapi tidak terpenuhinya salah satu syarat, maka hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya jika dapat dibuktikan dan terpenuhinya syarat-syaratnya, maka harus dilaksanakan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Secara logis, orang yang dapat dibuktikan kejahatannya dengan syarat yang begitu ketat biasanya orang tersebut benar-benar telah melampaui batas dan sangat bejat perilakunya. Orang seperti itu sudah sepantasnya diberikan hukuman yang benar-benar setimpal dengan kekejatannya, demi untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan orang yang lebih banyak. Jadi dalam syari'at Islam, jika ditelusuri secara mendalam (tidak memahami secara dangkal), tidak ada hukuman yang bertentangan dengan HAM, tetapi sebaliknya memelihara dan menjaga HAM, yakni untuk kemaslahatan masyarakat umum.

E. Hukuman *Stoning to death* dalam Pandangan HAM

Untuk menentukan posisi hukuman *stoning to death* dalam pandangan HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang hakikat *stoning to death* itu sendiri. Hukuman *stoning to death* dijatuhkan terhadap pezina yang sudah pernah menikah (*muhsan*), dengan cara dilempari batu sampai meninggal ketentuan hukuman *stoning to death* ini adalah berdasarkan ketetapan hadits Rasulullah SAW., tidak berdasarkan satu hadits saja tetapi terdapat banyak hadits, baik berupa hadits *qauli* (sabda/perkataan) maupun hadits *fi'li* (praktek).

Dengan demikian jika ditinjau dari segi kekuatan dalil, hal ini cukup kuat karena berdasarkan hadits-hadits (*shahih*), oleh karena itu pelaksanaan hukuman *stoning to death*, jika benar-benar dapat dibuktikan dan telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukuman *stoning to death* harus tetap dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagai telah menunaikan amanah syari'at. Namun sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendapatkan bukti zina ini sangat sulit.

Satu hal yang mungkin harus dipertanyakan dalam *stoning to death*, apakah tidak ada keringanan di dalamnya? Allah SWT., berfirman dalam (QS al-Nisa' ayat 6) "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan

keji, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Dalam hadits riwayat muslim dan yang lainnya dinyatakan bahwa *“tatkala dia (Ma’iz) dirajam to death, lalu merasakan lemparan batu. Dia berkeluh kesah (kesakitan), lalu dia keluar dan berlari. Maka Abdullah bin Unais menyusulnya. Sedang sahabat-sahabatnya yang lain telah lelah. Kemudian Abdullah mengambil tulang betis unta, lalu melemparkannya, sehingga dia membunuhnya. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW., dan menceritakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kamu membiarkannya, kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya”*(HR. Muslim).

Dari ayat al-Qur’an dan hadits tersebut dapat dipahami, bahwa hukuman *stoning to death* tidak sekejam yang dibayangkan dan yang dituduhkan oleh orang-orang non muslim (orientalis Barat) yang katanya bertentangan dengan HAM. Dari kedua nash tersebut dapat dipahami bahwa hukuman *stoning to death* itu tidak harus selesai dilaksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu (si pelaku melarikan diri) umpamanya. Sabda Nabi di atas, sepertinya menampakkan kekesalan terhadap sahabatnya (Abdullah bin Unais) yang mengejar dan membunuh orang yang lari dari eksekusi *stoning to*

death (Ma'iz).

Dalam hadits lain, Rasul SAW. bersabda “*diangkat pena dari ummat ketidaksengajaan dan lupa, serta karena dipaksa*” (HR. Baihaqi dan Ibn Majah dari Ibn Abbas). Yang maksudnya adalah tidak dibebani hukum dalam keadaan tiga hal tersebut. Zina umpamanya karena dipaksa oleh orang lain dengan ancaman, maka tidak dikenakan hukuman baginya, begitu juga dengan tindak kejahatan lainnya yang ada unsur paksaan dan ancaman dari pihak lain.

Dalam hadits lain “*Hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kalian, jika ada jalan keluar, maka mudahkanlah jalannya. Sesungguhnya imam (pemimpin) yang salah dalam pengampunannya lebih baik daripada imam yang salah dalam menjatuhkan sanksi*”. “*Tinggalkan hudud karena (adanya) syubhat*” (HR. Baihaqi).

Dalil-dalil hadits di atas, cukup kiranya menjadi tolok ukur bahwa *hudud* itu, termasuk hukuman *stoning to death* di dalamnya tidak mudah begitu saja untuk diberlakukan dan dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap bersalah, tetapi melalui mekanisme yang cukup begitu ketat dan tidak serampangan. Sebagai telah diuraikan di pembahasan pembuktian, bahwa tujuan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah sebagai pelajaran dan pencegahan, meskipun sebenarnya

seseorang telah bersalah (melakukan perzinaan), tetapi tidak terpenuhinya bukti yang ditetapkan, maka cambuk atau *stoning to death* tetap tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu segala sesuatu dilaksanakan atau tidak hukuman dalam Islam tergantung kepada alat bukti (proses pembuktian).

Dari beberapa bacaan yang ada, belum ditemukan hukuman yang pasti melanggar HAM atau tidak melanggar HAM, tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah hukuman *stoning to death* (mati). Apakah hukuman mati tersebut melanggar HAM atau tidak, hal ini menjadi polimek antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki perspektif yang berbeda.

Perlindungan HAM ada dua versi, HAM dalam pandangan Islam dan HAM dalam pandangan Barat. HAM dalam Islam sudah ada jauh sebelum HAM yang ada di Barat lahir. HAM kedua versi tersebut sangat bertentangan, terutama dalam masalah hukum pidana. Hukum pidana dalam Islam (*hudud*) bersumber dari Tuhan yang di dalamnya bertujuan untuk melindungi HAM (*Ahkamaul Khamsah*: melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan/kehormatan), yang menurut kacamata Barat bertentangan dengan HAM yang mereka anut. Sementara hukum pidana yang mereka anggap betul, belum tentu juga betul menurut pandangan Islam, seperti salah satu contoh penjara di Guantanamo yang sarat

dengan pelanggaran atas HAM yang tidak punya dasar untuk menginjak-injak bahkan menghilangkan nyawa seseorang dengan disiksa terlebih dahulu.

Versi HAM menurut Barat yaitu hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian dari negara atau masyarakat. Dalam hak-hak tersebut terumus segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar karena ia seorang manusia. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ciri dari Negara hukum. Mereka yang menaruh kepedulian atas hak-hak asasi manusia berpandangan bahwa kewenangan mencabut hak untuk hidup dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat. (*gross violation of human right*) karena merenggut salah satu hak yang tidak boleh ditangguhkan pemenuhannya.

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan keyakinan dan agama dan sulit untuk diselaraskan. Akan tetapi selaku muslim dapat diukur mana yang lebih kuat posisi produk Tuhan atau manusia, ini juga tidak terlepas dari keyakinan agama yang dianut, tetapi hal ini dapat menjadi renungan bagi manusia yang beragama Islam.

Penutup

Kesimpulan

Penetapan hukuman mati dengan *distoning to death*, yaitu dilempar dengan batu sampai mati terhadap pelaku tindak kejahatan zina, merupakan suatu ketentuan hukuman yang telah ada sebelum datangnya ajaran Islam. Di dalam hukum Islam sendiri praktek hukum *stoning to death* ini telah pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Sedangkan dalil hukum dalam pelaksanaan hukuman tersebut didasarkan kepada hadis (sunnah) Rasulullah saw, bukan pada dalil ayat al-Qur'an. Meskipun demikian umat Islam menyakini bahwa kedua sumber (al-quran dan hadis) merupakan sumber utama dalam penerapan suatu hukum dalam Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, penerapan hukuman mati dengan *stoning to death* bagi pezina yang

telah dikategorikan *muhshan* (sudah pernah menikah) telah menimbulkan perdebatan dan pertentangan diantara para ahli hukum Islam (fuqaha). Hal ini disebabkan kepada pemahaman dan sudut pandang yang berbeda mengenai kedudukan dalil dalam penetapan hukuman tersebut.

Para jumbuh ulama dan Imam Mazhab Sunni (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad) serta golongan Syiah menyatakan bahwa praktek *stoning to death* yang didasarkan kepada hadis Rasulullah saw merupakan pedoman dan dalil hukum bagi penetapan hukuman *stoning to death* bagi penzina yang *muhshan*. Sedangkan dalil ayat al-Quran surah An-Nur ayat 2, dikhususkan kepada penzina yang *ghair muhsan* (yang belum pernah menikah).

Sementara itu, golongan Khawarij menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hukuman terhadap penzina yang *muhshan* maupun yang *ghair muhsan*. Mereka berpendapat bahwa dalil yang kuat untuk dijadikan rujukan hukuman bagi penzina adalah ayat al-Quran surah An-Nur ayat 2 tersebut, bukan pada hadis yang kategorinya ahad (diriwatkan oleh satu perawi), karena hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah hukum terhadap pelaksanaan hukuman *stoning to death*.

Meskipun terdapat berbagai pandangan dan

perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam tersebut, beberapa Negara Islam telah menerapkan hukuman *stoning to death*, diantaranya Iran, Arab Saudi, Pakistan, Sudan, Nigeria, Uni Emirate Arab, dan juga Afganistan pada masa pemerintahan Taliban. Namun diantara beberapa Negara Islam itu, sebagiannya mendapat tekanan dari dunia internasional khususnya Negara-negara kuat sekuler yang menentang penerapan hukuman tersebut, tapi sebagian lainnya tidak, karena secara politik dan ekonomi mereka dapat bekerjasama dengan baik.

Sementara dalam konteks Aceh, sebuah provinsi dalam Negara pancasila yang ingin menerapkan hukum Islam secara kaffah juga mengalami tantangan dan perdebatan yang sangat kuat, baik diantara berbagai ahli hukum Islam sendiri, maupun diantara lembaga Negara. Penetapan hukuman *stoning to death* dalam draft qanun jinayat dikritik dengan keras oleh pegiat dan aktivis HAM yang menyatakan bahwa hukum tersebut bertentangan dengan hukum nasional dan internasional, serta merupakan jenis hukuman yang kejam dan sadis. Hal senada juga dinyatakan oleh pemimpin Aceh, yang tidak akan memberlakukan hukuman tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

Disisi lain, belum ada suatu refensi yang menyatakan jenis hukuman yang pasti melanggar HAM

atau tidak melanggar HAM, tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah hukuman *stoning to death* (mati). Apakah hukuman mati tersebut melanggar HAM atau tidak, hal ini menjadi polemik antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki perspektif yang berbeda. Konsep HAM dalam pandangan Islam berbeda dengan konsep HAM dalam perspektif Negara-negara barat. Pertentangan itu terutama dalam masalah hukum pidana. Hukum pidana dalam Islam (*hudud*) bersumber dari Tuhan yang di dalamnya bertujuan untuk melindungi HAM (*Ahkamaul Khamsah*: melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan/kehormatan), yang menurut kacamata Barat bertentangan dengan HAM yang mereka anut. Sementara hukum pidana yang mereka anggap betul, belum tentu juga betul menurut pandangan Islam, seperti salah satu contoh penjara di Guantanamo yang sarat dengan pelanggaran atas HAM yang tidak punya dasar untuk menginjak-injak bahkan menghilangkan nyawa seseorang dengan disiksa terlebih dahulu tanpa ada proses peradilan.

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan keyakinan dan agama dan sulit untuk diselaraskan. Akan tetapi selaku muslim dapat diukur mana yang lebih kuat posisi produk Tuhan atau manusia, ini juga tidak terlepas dari keyakinan agama yang dianut, tetapi hal ini dapat

menjadi renungan bagi manusia yang beragama Islam.

Namun demikian pelaksanaan suatu hukuman tertentu, termasuk hukuman *stoning to death* misalnya haruslah dibuat suatu ketentuan yang lebih sempurna, dan memberikan pemahaman mengenai agama terlebih dahulu lebih diutamakan. Hukuman *stoning to death* tidaklah begitu mudah begitu saja untuk diberlakukan dan dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap bersalah, tetapi melalui mekanisme yang cukup begitu ketat dan tidak serampangan. Sebagai telah diuraikan di pembahasan pembuktian, bahwa tujuan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah sebagai pelajaran dan pencegahan, meskipun sebenarnya seseorang telah bersalah (melakukan perzinaan), tetapi tidak terpenuhinya bukti yang ditetapkan, maka cambuk atau *stoning to death* tetap tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu segala sesuatu dilaksanakan atau tidak hukuman dalam Islam tergantung kepada alat bukti (proses pembuktian). Selain itu menghindari suatu hukuman lebih diutamakan daripada menjatuhkannya. Sebagaimana dalam hadits Nabi saw, yang artinya "*Hindarilah hudud dari kaum muslimin semampu kalian, jika ada jalan keluar, maka mudahkanlah jalannya. Sesungguhnya imam (pemimpin) yang salah dalam pengampunannya lebih baik daripada imam yang salah dalam menjatuhkan sanksi*". "*Tinggalkan hudud karena (adanya) syubhat*" (HR. Baihaqi).



Daftar Pustaka

- Abd. Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antar Fakta dan Realita Kajian terhadap Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. I, Yogyakarta, 2003.
- Abd. Salam Arif, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antar Fakta dan Realita Kajian terhadap Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. I, (Yogyakarta, 2003), hlm.150-151.
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), hlm. 42-44.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.57.
- Abd Al-Qadir Audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islamy*, Juz II,

- Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut:tt, hlm.347.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm.32.
- 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqaranan bi al-Qanuni al-Wadh'i*, Juz II, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992.
- Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Quran, revised edition*, Mayland: Amana Publications, 1989.
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Cet. I, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- al-Sathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Tahqiq oleh Abdullah Darraz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'at Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- E.J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, revised edition*, New York and Melbourne: Cambridge University Press, 1990.
- Fazlur Rahman, "The concept of Hadd in Islamic Law", *Pakistan Times* (16 Aug.1968)
- Georges Lefebvre, *The Coming of the French Revolution*, terj. R.R. Palmer, New Jersey: Princeton University Press, 1979.

- Hashim Kamal, Punishment in Islamic Law-an enquiry into the hudud bill of Kelantan, (ed.1995, Kuala Lumpur) pp.90-103.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Kevin Boyle & Juliet Sheen (eds), *Freedom of Religion and Belief: A World Report* London and New York: Routledge, 1997.
- Kompas, Masa Rasulullah saja sulit menerapkan *rajam*, edisi 9 Oktober 2009.
- Louis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut, Lebanon, Dar al-Masyriq: 1986.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, cet. 63, Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990.
- Harian Aceh, Pemberlakuan Hukum *Rajam*, Selain Melanggar Konvensi Internasional juga Melanggar Hukum Nasional". (September 2009)
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh* , Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah

- Istimewa Atjeh, 1970.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbayni, *al-Iqnā*, Jilid 2, Mesir: Dār al-Ihya al-Kutub al-'Arba'ah, t.t.
- Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Razi*, juz xii.
- Muhammad Baltaji, *Metodelogi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Muhammad Ibn Ismail Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 4, Bandung: Dahlan, t.t.
- Masoodi, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, pp.13-14
- Muhammad Baltaji, *Metodelogi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 39
- Muhammad Ibn Ismail Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 4, (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 132
- Muhammad Shabbir, *Outlines in Criminal Law and Justice in Islam*, Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan, 2006, p.65
- Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tt, hlm.286
- Nasr Farid Wasil, *Nazariyyah al-Da'wa wa al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islamiy ma'a al-Muqaranati bi al-Qanuniy al-Wad'iy*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Peter van Der Veer & Hartmut Lehmann (eds), *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia*, New Jersey: Princeton University Press, 1999.

Qayyim, *Hukum Rajam*, AlFatwa, 2009

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi 2, cet.11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kuwait: Dar al-Bayyan, 1971.

Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Insikopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darul Sunnah, 2007.

Serambi Indonesia, Aceh Berlakukan Hukum Rajam, Edisi 20 September 2009

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm. 7.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kuwait: Dar al-Bayyan, 1971.

Subekti, *Hukum Pembuktian*,(Jakarta: Pradya Paramita, 1995).

Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fil Islam*, Beirut: Al-Kasyaf, 1949.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema insane, 2006

T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, edisi 2, cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuh*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Dehttp://terangduniaministry.blongspot.com

<http://www.voa-islam.com>

http://eramuslim.com

Lampiran

QANUN ACEH NOMOR ... TAHUN 2009

TENTANG **HUKUM JINAYAT** BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kesempurnaan aturan hukum materiel yang terkandung dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) serta pelanggaran Syariat Islam lainnya, perlu adanya suatu pengaturan secara menyeluruh tentang hukum jinayat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan nilai-nilai Syariat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan hukum materiel terhadap Qanun dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat:

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 B, Pasal 28 J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

- Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000, Nomor 30);
 24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
 25. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
 26. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
 27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
 28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
 29. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili di Mahkamah.
8. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
9. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
10. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir.
11. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
12. Hudud adalah jenis 'uqubat yang jumlahnya telah ditentukan dalam qanun ini dan dijatuhkan oleh hakim tanpa menambah atau mengurangnya.
13. Ta'zir adalah jenis 'uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun ini dan dapat dijatuhkan oleh hakim dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
14. Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau yang dapat memabukkan.
15. Maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
16. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan.
17. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka.
18. Bermesraan adalah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berpegangan tangan dan berciuman.



19. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, Orang tua tiri, Anak dan seterusnya ke bawah, Anak tiri dari isteri yang telah disetubuhi, Saudara (kandung, se-ayah dan se-ibu), Saudara sesusuan, Ayah dan ibu susuan, Saudara ayah, Saudara ibu, Anak saudara, Mertua (laki-laki dan perempuan), Menantu (laki-laki dan perempuan).
20. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
21. Pelecehan Seksual adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.
22. Liwath adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
23. Musahaqah adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
24. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, tidak termasuk hubungan seksual yang dilakukan dengan suami atau isteri.
25. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi.
26. Memaksa adalah setiap perbuatan yang menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
27. Turut serta adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara bersama-sama melakukan jarimah.
28. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah.
29. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan jarimah.
30. Memproduksi khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi khamar.
31. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang

dapat digunakan untuk melakukan jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

32. Membiarkan adalah tidak menginformasikan kepada pihak yang berwajib baik Keuchik, Polisi Wilayahul Hisbah maupun Polisi tentang terjadinya suatu jarimah.
33. Setiap orang adalah mencakup orang perseorangan dan korporasi.
34. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, yang akan bertanggungjawab terhadap jarimah yang dilakukan adalah penanggungjawab yang ada di Aceh.
35. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Qanun ini mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

Pasal 3

Ruang lingkup jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi segala perbuatan dan keadaan yang berhubungan atau mengandung unsur jarimah dan dikenakan ‘uqubat sebagaimana diatur dalam qanun ini.

Pasal 4

Qanun ini berlaku untuk setiap orang:

- a. yang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh;
- b. yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; dan
- c. yang beragama bukan Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan



- jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak sama dengan ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
- (2) Setiap orang yang memaksa melakukan jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak 2 (dua) kali ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
 - (3) Setiap orang yang membiarkan terjadinya jarimah dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/2 (satu per dua) ‘uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis ‘Uqubat dalam qanun ini meliputi Hudud dan Ta’zir.
- (2) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara;
 - d. perampasan barang-barang tertentu;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak; dan
 - f. kompensasi.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 7

Tidak dikenakan ‘uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tidak dikenakan ‘uqubat setiap orang yang melakukan jarimah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Alasan pemaaf

Pasal 9

Tidak dikenakan ‘uqubat, seseorang yang melakukan jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan
- b. pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental.

Pasal 10

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya ‘uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan i’tikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 12

Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan khalwat atau Ikhtilath.

BAB IV JARIMAH DAN ‘UQUBAT

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja meminum khamar diancam dengan ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk.
- (2) Pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
- (3) Masa penahanan atas pelaku jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan tersebut dihitung sebagai ‘uqubat ta’zir.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, mempromosikan, memasukkan khamar baik legal maupun illegal, atau mengimpor khamar dari luar negeri baik legal maupun illegal diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menjual/membeli, membawa/ mengangkut, atau menghadiahkan khamar diancam dengan



‘uqubat cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 15

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh korporasi, maka ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan melibatkan anak-anak dikenakan ‘uqubat tambahan paling banyak 20 (dua puluh) kali cambuk dan denda 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara 20 (dua puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan atau mempromosikan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan melibatkan anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali cambuk dan denda 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Pasal 19

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh korporasi, ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya, dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan khalwat, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap anak yang berumur di atas 12 (dua belas) tahun, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan ikhtilath diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 23

Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap anak-anak, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat *stoning to death*/hukuman mati bagi yang sudah menikah.
- (2) Setiap orang yang dijatuhi ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Suami atau isteri melihat pasangannya melakukan



- perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan, dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, pada 4 (empat) sumpah pertama dia menyatakan bahwa dia telah melihat isteri atau suaminya melakukan perbuatan zina. Pada sumpah yang terakhir dia menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
 - (3) Suami atau isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
 - (4) Apabila suami dan isteri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari ‘uqubat.

Pasal 26

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan perbuatan zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Bagian Keenam Pelecehan Seksual

Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 28

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap anak-anak, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling

banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.

- (2) Setiap orang yang melakukan zina dengan anak-anak dianggap melakukan pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali dan paling banyak 400 (empat ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 400 (empat ratus) bulan.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dikenakan ‘uqubat kompensasi paling banyak 4000 (empat ribu) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum/tertuduh.
- (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat kompensasi kepada korban dibebankan kepada yang memaksa.

Bagian kedelapan

Qadzaf

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan qadzaf diancam dengan ‘uqubat hudud 80 (delapan puluh) kali cambuk.
- (2) Setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Bagian Kesembilan



Liwath dan Musahaqah

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mempromosikan liwath atau musahaqah diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

BAB V

GABUNGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 35

Dalam hal suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan jinayat, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, dalam hal ‘uqubatnya berbeda maka yang dikenakan ‘uqubat yang paling berat.

Pasal 36

Dalam hal satu atau lebih perbuatan jarimah yang mempunyai hubungan, dan dilakukan sebagai perbuatan jarimah secara berturut-turut, maka dikenakan ‘uqubat yang paling berat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terdapat gabungan perbuatan yang masing-masing merupakan jarimah yang berdiri sendiri, maka dikenakan satu ‘uqubat saja.
- (2) Maksimum ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah ‘uqubat yang paling berat ditambah sepertiganya.

Pasal 38

Dalam hal seseorang setelah dikenakan ‘uqubat, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan jarimah lain sebelum ada putusan ‘uqubat

itu, maka ‘uqubat yang dahulu diperhitungkan pada ‘uqubat yang akan dikenakan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

BAB VI PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 39

- (1) Dalam hal anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibina oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua atau wali.
- (3) Apabila setelah melakukan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua atau wali, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Dinas Sosial atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota.

Pasal 40

- (1) Dalam hal anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan untuk itu oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila ‘uqubat yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ‘uqubat cambuk, maka pelaksanaannya harus di tempat tertutup.
- (3) Dalam hal ‘uqubat yang dikenakan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda atau kompensasi maka ‘uqubat tersebut menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya.

BAB VII



GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh Mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. untuk penangkapan paling banyak 10 (sepuluh) gram emas murni;
 - b. untuk penahanan paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni; dan
 - c. untuk putusan bebas paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.
- (4) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Mahkamah bersama-sama putusan pokok perkara.
- (5) Biaya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBA/APBK melalui Badan Baitul Mal Aceh dan/atau Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (6) Tatacara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam qanun hukum acara jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 43

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Adat

Pasal 44

- (1) Setiap sengketa yang timbul akibat jarimah sebagaimana dimaksud dalam qanun ini, dapat diselesaikan secara adat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak menggururkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat qanun ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan qanun ini.

Pasal 47

Dalam hal perbuatan jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana umum, maka yang berlaku adalah aturan jarimah yang diatur dalam qanun ini.

BAB X



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

pada saat qanun ini mulai berlaku:

- (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
- (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan qanun ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1430 H

2009 M

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal: 1430 H

2009 M

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
TAHUN 2009
TENTANG
HUKUM JINAYAT

NOMOR

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dan bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan Hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut (Hubungan syar'iat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan). Dalam pepatah Aceh Gayo disebutkan Hukum munukum bersifet kalam edet munukum bersifet wujut; mateni ukum wani ijtihet, mateni edet wan umah sara (Keputusan hukum yang dibuat dalam diskusi dan pengkajian para ulama dan tokoh di ruang dayah atau masjid disebut ukum, dengan ciri utamanya bersifat teoritis, sedang keputusan yang dibuat oleh para ulama dan tokoh di tengah masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus nyata disebut edet, dengan ciri utamanya bersifat kongkrit); Di era NKRI, Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan Syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola pemerintahan gampong, dan hukum, baik yang publik tauunyang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syari`at Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang kongkrit untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syari`at Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan MOU (Perjanjian Damai) Helsinki, yang ditanda tangani pada bulan Agustus 2005. Sedang dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan ketentuan tentang: (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan langkah kerja serta menulis rancangan Qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam. Untuk itu Panitia menetapkan tiga langkah penulisan rancangan qanun sebagai berikut:

bidang pertama penulisan qanun tentang peradilan Syari`at Islam itu sendiri serta qanun di bidang aqidah, ibadat (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid) serta syi`ar Islam;

bidang kedua penulisan qanun di bidang pidana materil dan formil dan;

bidang ketiga penulisan qanun di bidang mu`amalat materil dan formil.

Untuk tahap kedua, yaitu penulisan qanun di bidang pidana, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yaitu:

- (1) penulisan peraturan (qanun dan peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- (2) penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- (3) penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- (4) penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara untuk melaksanakan peraturan-peraturan dalam tiga bidang sebelumnya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah qanun:

- (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2004 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam qanun Aceh sebagai qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut sangat tercela (haram) dalam syari'at dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional; sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi eforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk "pengadilan rakyat" yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui "pengadilan rakyat" di berbagai tempat di Aceh. Perlu disebutkan untuk penulisan peraturan di bidang perlindungan akal, kesusilaan dan kehormatan diri ini masalah zina dan beberapa ketentuan fiqh lainnya belum dimasukkan karena dianggap terlalu berat. Masalah zina, qadzaf (menuduh orang berbuat zina), liwath, musahaqah, pelecehan seksual, serta pemerkosaan diharap akan dimasukkan ke dalam qanun, ketika qanun-qanun ini direvisi yang direncanakan akan dilakukan sesegera mungkin setelah adanya pelaksanaan secara nyata di tengah masyarakat, yaitu sampai kepada pelaksanaan hukuman cambuk.

Sedang penulisan rancangan qanun atau barangkali lebih tepat pengesahan rancangan qanun pidana dalam dua bidang berikutnya direncanakan baru akan dilakukan setelah pelaksanaan tiga buah qanun tentang perlindungan akal, kesusilaan dan kehormatan diri ini dirasa sudah mantap dan betul-betul sudah berjalan dengan baik.

Seperti diketahui hukuman cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Juni 2005 dan pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada qanun yang ada, baik di bidang materil ataupun formilnya, mulai dari rumusan perbuatan pidananya, orang yang dianggap sebagai pelaku,



turut serta atau membantu, perbuatan pidana sempurna dan percobaan, peraturan tentang penyidikan, penuntutan, penyidikan sampai kepada pelaksanaan hukuman.

Beralih kepada materi yang digunakan, prinsip utama yang menjadi pegangan serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syari`at Islam dari perspektif ushul fiqih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur`an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur`an dan Hadis tersebut akan dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya serta tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu miladiah, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM, kesetaraan gender serta kemajuan ilmu dan teknologi.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah qaidah fiqih kulliyah yang dikenal luas: al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah, yang maknanya "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syari`at Islam yang akan dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum (fiqih) Aceh yang akan menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada di bawah naungan Al-qur`an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqih dan penerapan syari`at Islam diberbagai belahan dunia. Begitu juga akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sebagai bagian dari negara bangsa NKRI. Pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender.

Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari al-Quran, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "rahmatan lil `alamin".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syari`at Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Dengan demikian upaya penyusunan Qanun-qanun Aceh ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syari`at Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata keharta-bendaan (mu`amalah), perdata kekeluargaan (ahwal syakhshiyah) dan pidana (jarimah) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional. Sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional dipahami sebagai sistem hukum dan sistem peradilan yang ada sekarang, yang langsung atau tidak berdasar kepada sistem Eropa Kontinental.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara atau apa persyaratan yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), diikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi salah satu dari dua model.

Model yang pertama nash sendiri yang menyatakannya secara tegas sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman. Misalnya Al-qur`an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud dan qishash/diyat.

Model yang kedua, ayat Al-qur`an atau hadis hanya menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut sebagai maksiat, tetapi tidak menetapkan hukumannya. Menurut para ulama perbuatan yang ditetapkan sebagai maksiat oleh Al-qur`an dan hadis ini, dipilah menjadi dua, (a) yang mengganggu ketertiban masyarakat (meresahkan, mengganggu ketenteraman umum) dan (b) yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Perbuatan maksiat yang mengganggu ketertiban masyarakat dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman. Penetapan jenis hukuman dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau

merumuskannya. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah ta'zir.

Mengenai jenis hukuman, di dalam Al-qur'an sudah disebutkan beberapa buah seperti: hukuman mati (qishash), hukuman amputasi (potong tangan), hukuman penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), hukuman cambuk dan hukuman diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan). Perincian dan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan, bentuk dan tata cara pelaksanaan hukuman ini relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk memperluas atau menambahnya dengan jenis hukuman lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari'ah, yaitu untuk perbuatan pidana kelompok ta'zir.

Mengenai kesetaraan uqubat, Di dalam Qanun Provinsi Nomor 11 Tahun 2003 ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp 500.000,- Alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai hukuman cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp 100.000.000,- (harga 100 ekor anak lembu, hukuman diyat untuk pembunuhan tidak sengaja).

Di dalam qanun hasil perubahan ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu seratus ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertingi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan.

Sedang mengenai hukuman denda dan kompensasi, di dalam buku-buku fiqih ditemui hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi

diyat berat yaitu seratus ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas (dibulatkan). Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Di dalam qanun ini uqubat ta'zir cambuk dianggap sebagai alternatif atas uqubat ta'zir penjara; cambuk satu kali dianggap setara dengan penjara satu bulan. Sedang denda tidak ditetapkan sebagai uqubat alternatif, tetapi sebagai tambahan atas uqubat ta'zir cambuk. Walaupun ditetapkan sebagai tambahan, tetap diikuti kesejalaran bahwa cambuk satu kali sama dengan denda sepuluh gram emas.

Mengikuti jalan pikiran di atas, maka ditetapkan uqubat sebagai berikut. Untuk peminum khamar ditetapkan uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk, sedang untuk penjudi ditetapkan uqubat tazir maksimal 150 % (seratus lima puluh persen) uqubat minum khamar ditambah denda. Untuk zina ditetapkan hudud 100 (seratus) kali cambuk, dan berdasarkan ini ditetapkanlah uqubat untuk khalwat adalah tazir cambuk maksimal 10 % (sepuluh persen) dari uqubat zina tambah denda, dan untuk ikhtilath dan pelecehan seksual, uqubat tazir maksimal 60 % (enam puluh persen) dari uqubat zina tambah denda. Sedang uqubat untuk liwath dan musahaqah adalah tazir maksimalnya sama dengan zina ditambah denda. Untuk pemerkosaan dikenakan uqubat minimal sama dengan uqubat zina sedang maksimalnya adalah 200 % (dua ratus persen) dari uqubat zina. Berbeda dengan yang lain, terhadap pelaku jarimah pemerkosaan, atas permintaan korban dapat dikenakan uqubat kompensasi maksimal 4000 (empat ribu) gram emas, yang penjatuhannya disesuaikan dengan kemampuan tertuduh/terhukum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4



- Cukup Jelas
- Pasal 5
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “menyuruh” termasuk di dalamnya menganjurkan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan martabat dan memakai ancaman dengan kekerasan atau penyesatan.
- Yang dimaksud dengan “membantu” termasuk di dalamnya memberi fasilitas, kesempatan dan keterangan serta melindungi.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup Jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup Jelas
- Pasal 9
- Cukup Jelas
- Pasal 10
- Cukup Jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan menyimpan disini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/isteri saya melakukan zina”. (4 kali)

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Ayat (3)

Lafaz sumpah adalah “Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/isteri saya”. (4 kali)

Selanjutnya sumpah yang terakhir “Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini”.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

- Cukup Jelas
- Pasal 28
- Cukup Jelas
- Pasal 29
- Cukup Jelas
- Pasal 30
- Cukup Jelas
- Pasal 31
- Cukup Jelas
- Pasal 32
- Cukup Jelas
- Pasal 33
- Cukup Jelas
- Pasal 34
- Cukup Jelas
- Pasal 35
- Cukup jelas
- Pasal 36
- Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu, tetapi mempunyai kaitan perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya.
- Pasal 37
- Cukup Jelas
- Pasal 38
- Cukup Jelas
- Pasal 39
- Cukup Jelas
- Pasal 40
- Cukup Jelas
- Pasal 41
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (satu per dua) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian yang dilakukan secara bertahap melalui lembaga adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR



Muhammad Siddiq, MH.

Lahir pada 3 Maret 1977 di Aceh, Anak dari Teungku H. Armia Muhammad Ali, LML, MA dan Dra. Hj. Anisah Abdullah. Pada tahun 2000, dia menyelesaikan sarjana hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry dan pada tahun 2004 ia menyelesaikan program master di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai dosen hukum dan perundang-undangan. Dan sejak tahun 2018 sampai saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Beberapa hasil karya tulis yang sudah dipublikasi antara lain: (1) The kind of thoughts on Syiah Scholar, Substantia

Journal, IAIN Ar-Raniry (2009). (2) The Role of Islamic Kingdom in Indonesia on Implementing Islamic Court, Media Syariah Journal, IAIN Ar-Raniry (2009). (3) Legal Epistemology: Study in National and International Legislation (in Indonesian). Published By Yayasan Pena. Banda Aceh (2009). (4) Criminal Case Study. Jakarta. (forthcoming edition) (2009). (5) The Development of Legal Theory In Legal Science (in Indonesian). Revised Edition, Published by PT.Pradnya Paramitha. Jakarta (2008). (6) The Guidance of Aceh Legal Document, Working Paper with Legal Management Team. Published by BRR (2007). (7) Mahkamah Syar'iyah (Islamic Court) Nanggroe Aceh Darussalam and Its Connected With Mahkamah Syar'iyah (Islamic Court) in the Time Sultanate of Iskandar Muda. Published by Faculty Of Law, University Of Indonesia. Jakarta.2004. (8) The Development of Legal Though In Legal Science (in Indonesian) Published by PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2003. (9) The Pronunciation of Dowries in Marriage Covenant (A Comparative Study of Act 34 Of Islamic Law Compilation with its Practice in Glumpang Tiga Sub-District, Pidie District), Banda Aceh, Faculty of Sharia, 2000. (10) Aceh Madani dalam Wacana (Editor). Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009. (11) Problematika Qanun Khalwat, Kajian Perspektif Mahasiswa Aceh, Banda Aceh: AJRC,2009.



Penulis juga aktif diberbagai lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah, diantara sebaga peneliti senior di Lembaga AJRC – UNDP pada Juni-Desember 2009. Pernah juga menjadi coordinator untuk program rekonsiliasi pada USAID-APRC pada Feb 2008-Feb 2009. Alamat emailnya: msiddiq@ar-raniry.ac.id, blog: msiddiq.wordpress.com

STONING TO DEATH

Diskursus Pelaksanaan Hukum Pidana Islam

Diskursus mengenai penetapan hukuman rajam (stoning to death) bagi pezina telah dimulai sejak berkembangnya ilmu hukum Islam. Hal tersebut terutama berkenaan dengan dalil dan landasan terhadap penetapan hukuman bagi pezina yang muhsan yang didasarkan kepada hadis Nabi saw. Namun sebahagian ahli hukum yang lainnya menyatakan bahwa penerapan hukum zina didasarkan kepada dalil al-Quran surah An-Nur ayat 2 dengan tanpa membedakan hukumannya, baik bagi pezina yang muhsan maupun yang ghair muhsan, yaitu dengan hukuman jilid (cambuk) seratus kali, meskipun mayoritas ulama menyatakan bahwa penetapan hukuman bagi pezina yang muhsan haruslah dirajam. Hal ini didasarkan kepada praktek dan sunnah yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.

Buku ini akan mengkaji secara tuntas mengenai diskursus tersebut, dengan mengungkapkan sejarah perkembangannya, dasar-dasar hukum terhadap penerapan hukum rajam tersebut, proses pelaksanaannya, fenomena penerapannya di Negara-Negara Islam lainnya, dan kaitannya dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

LKKI
PUBLISHER

ISBN 978-602-50172-6-1

